



POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH ACEH TIMUR

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
ACEH TIMUR 2018**

Pokok Pikiran

**KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2018**



SAMBUTAN BUPATI ACEH TIMUR

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah kita Panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Dengan Rahmat dan hidayah-Nya, Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Timur dapat dirampungkan sebagai hasil kerja riset Tim Penyusun yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur ahli baik dari kalangan akademisi, budayawan, maupun pelaku seni budaya Aceh Timur, yang dikoordinir langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ini, tentunya menjadi langkah kongkrit dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah dan nasional, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan amanat Pemajuan kebudayaan Indonesia Oleh karena itu selaku pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memilih dan menunjuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Timur lainnya sebagai wilayah prioritas dan Percontohan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Tahun 2018, melalui surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :1052/E./E1/KB/2018 hal Undangan Rapat Koordinasi daerah Prioritas Penyusunan PKD tanggal 17 Mei 2018 di Jakarta.

Sesungguhnya, cita-cita luhur yang melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sangat selaras dengan visi pemerintah Kabupaten Aceh Timur yaitu, "Melanjutkan Pembangunan dan Tataan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur yang Islam Bermartabat, Adil dan Demokrasi Berlandaskan UUPA Sebagai Wujud Implementasi MOU Helsinki untuk Kesejahteraan Rakyat Aceh Timur" Visi ini mengindikasikan bahwa di antara yang menjadi Pusat perhatian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, adalah Pembangunan di bidang kebudayaan baik pada dimensi ekspresi budaya dan tradisi maupun pada dimensi nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat yang dapat memperkuat sikap dan perilaku karakter toleransi kekeluargaan dan gotong-royong yang sudah mulai terdegradasi di era global dewasa ini disadari sepenuhnya bahwa dengan pengkajian dan

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Timur ini tentu sangat konstruktif untuk mendukung Program-program Strategis Pemajuan Bidang kebudayaan yang telah dicanangkan, sehingga ke depannya dapat lebih bersinergi lagi dengan program Pemajuan Kebudayaan Nasional di Kabupaten Aceh Timur di mana di antaranya sudah dilaksanakan melalui kegiatan Festival Kebudayaan dan beberapa *even-even* kebudayaan nasional dan Internasional lainnya.

Sebagai Pemerintah tentu sangat menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik kepada seluruh Tim Penyusun PPKD maupun kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur beserta jajarannya, sehingga Dokumen PPKD Tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku seni, budayawan, dan seluruh komponen masyarakat lainnya, atas peran sertanya dalam membantu memberikan informasi dan mendukung proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur

Dengan tersusunnya PPKD ini, tentunya pemerintah daerah memiliki referensi yang kuat untuk mewujudkan komitmen pemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Timur, dan semoga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat lebih fokus dalam melakukan program pengembangan dan pelestarian di bidang kebudayaan Kabupaten Aceh Timur sehingga mampu menjadikan kebudayaan daerah menjadi kebudayaan yang bertaraf Nasional bahkan Internasional. Dengan demikian, cita-cita untuk menjadikan Kabupaten Aceh Timur sebagai Daerah Destinasi dapat diwujudkan. Sekian dan terima kasih.

Idi, 28 Septeber 2018

BUPATI ACEH TIMUR

HASBALLAH BIN M.THAIB

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, dan Atas Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga Penyusunan Draft Pokok-pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan bersama dengan Tim Penyusun. Pencapaian ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri kami bersama Tim penyusun dengan waktu yang sangat singkat dapat merampungkan laporan ini sesuai dengan limit waktu yang ditentukan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. RI. Namun demikian, kami menyadari, draft ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Draft ini sendiri

Merupakan langkah awal dari proses panjang pemajuan kebudayaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, sehingga kerja-kerja penyusunan terus berjalan dalam setiap tahapan pemajuannya Mewakili Tim Penyusun, menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan mulai dari pembagian tugas dan tanggung jawab 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), tahap pengumpulan data melalui wawancara, kajian referensi, kajian dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD)

Untuk saling menopang dalam mempercepat proses pengidentifikasian pokok-pokok pikiran kebudayaan yang tersebar luar dan kompleks di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, tim penyusun telah dapat memenuhi kebutuhan mengidentifikasi pokok-pokok pikiran kebudayaan untuk diinput ke dalam sistem Aplikasi Pemajuan Kebudayaan (APIK) yang selanjutnya ditindak lanjuti dalam penyusunan Drat PPKD. Kami menyadari, dengan selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan dari berbagai pihak. Pertama sekali kepada Dirjen Kebudayaan yang telah mempercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk menyusun

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Kepada Bapak Bupati dan Wakil Bapak Wakil Bupati yang tiada hentinya memberikan dukungan dan arahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Para Asiten yang telah Meluangkan waktu khusus untuk ikut dalam mendukung proses penyusunan PPKD dengan memberikan banyak informasi, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif. Begitu juga kepada tokoh masyarakat, tokoh adat yang sangat baik memberikan informasi kepada tim penyusun, dan bersedia menerima undangan FGD dan berbagi pemikiran di dalam proses tersebut. Dan kepada semuaKomponen masyarakat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu kepada semuanya kami ucapkan terima kasih.

Harapannya ke depan, draft ini terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kebudayaan yang terus bergerak Ke depan penyempurnaan atas draft PPKD ini sedapat mungkin merupakan hasil potret dari dinamika yang berlangsung dalam kondisi kekinian, sehingga setiap perubahan atas pokok-pokok pikiran kebudayaan yang sudah mengalami kemajuan ataupun yang mengalami kemunduran, kondisinya tetap dapat terpantau buku ini sendiri adalah sebetuk borang kebudayaan, yang di dalamnya memaparkan 11 objek pokok pikiran kebudayaan yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Paparan yang disajikan dalam draft PPKD ini masih bersifat identifikasi terhadap berbagai jenis pokok pikiran kebudayaan yang pernah ada dalam kehidupan yang masih eksis,

Baik yang bersifat otentik ataupun yang ada melalui proses kontak-kontak dengan budaya dari luar Aceh Sebagai kajian yang masih bersifat identifikasi dengan tujuan awal untuk mengisi sistem yang telah dibuat khusus oleh tim Dirjen Kebudayaan, maka paparan di dalamnya tentu belum ditemukan analisis yang mendalam Untuk itu riset ini tentunya masih perlu dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam nantinya. Dan, tentu saran dan kontribusi positif untuk penyempurnaan draft PPKD ini senantiasa kami harapkan.Kepada seluruh Tim Penyusun, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan

yang Setinggi-tingginya, atas kerjasama, komitmen, dan upaya yang maksimal dilakukan untuk merampungkan proses penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 ini. Semoga draft ini bermanfaat dalam pemajuan kebudayaan dan strategi nasional pemajuan kebudayaan dalam rangka mewujudkan Aceh Timur Sebagai Tujuan Destinasi, Berbudaya dan Beradat di Landasi Iman dan Takwa.

Matee Aneuk Meupat Jeurat Gadoh Adat Pat Tamita

Adat Ba Po Teumeureuhom Hukum Bak Syiah Kuala, kanun Bak Putro

Phang, Reusam Bak Lak Seumana (Bahtera) Adat Ngon Hukum Zat Ngon Sifeut

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

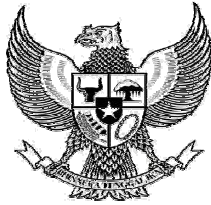
Idi, 28 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ABDUL MUNIR, SE, M.AP

Pembina Utama Muda

Nip.1962030 1986603 1 002



NASKAH DRAFT

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

TAHUN 2018

Oleh:

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018

Telah disetujui Oleh:
Ditetapkan di Aceh Timur
Pada Tanggal 28 September 2018

BUPATI ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M.THAIB

DAFTAR ISI

Sambutan bupati aceh timur.....	ii
Kata Pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Aceh timur	iv
Halaman Pengesahan.....	vi
Daftar Isi.....	vii
 BAB I RANGKUMAN UMUM.....	1
BAB II PROFIL KABUPATEN ACEH TIMUR.....	5
II.1. Tentang Kabupaten Aceh Timur.....	5
II.1.1. Wilayah Alam dan Karakteristik Alam.....	5
II.1.2Demografi.....	6
II.1.3. Latar Belakang Budaya.....	6
II.1.3.1. Corak Utama.....	6
II.1.3.2. Keragaman Budaya.....	6
II.1.4. Sejarah.....	7
II.1.4.1. Sejarah Singkat Budaya.....	7
II.1.4.2. Sejarah Singkat Wilayah Administratif.....	8
II.1.5. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan.....	9
II.1.5.1. Peraturan yang Berlaku.....	9
II.1.5.2. Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku.....	9
II.2. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD	1
II.2.1. Tim Penyusun	1
II.2.2. Proses Pendatan	1
II.2.3. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi	1

II.2.4. Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan	1
 BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN.....	1
III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan.....	1
III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan.....	1
 BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	1
IV.1. Manuskrip	1
IV.2. Tradisi Lisan	1
IV.3. Adat Istiadat.....	1
IV.4. Ritus.....	1
IV.5. Pengetahuan Tradisional.....	20
IV.6. Teknologi Tradisional.....	22
IV.7. Seni.....	24
IV.8. Bahasa.....	25
IV.9. Permainan Rakyat.....	26
IV.10. Olahraga Tradisional.....	28
IV.11. Cagar Budaya	29
 BAB V DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN	
LEMBAGA KEBUDAYAAN.....	30

V.1. Manuskrip	30
V.2. Tradisi Lisan	3
V.3. Adat Istiadat	33
V.4. Ritus.....	33
V.5. Pengetahuan Tradisional	34
V.6. Teknologi Tradisional.....	35
V.7. Seni	39
V.8. Bahasa.....	40
V.9. Permainan Rakyat.....	4
V.10. Olahraga Tradisional.....	42
V.11. Cagar Budaya.....	42
BAB VI DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	43
VI.1. Manuskrip.....	43
VI.2. Tradisi Lisan	44
VI.3. Adat Istiadat	44
VI.4. Ritus.....	44
VI.5. Pengetahuan Tradisional.....	45

VI.6. Teknologi Tradisional.....	45
VI.7. Seni.....	45
VI.8. Bahasa.....	45
VI.9. Permainan Rakyat.....	46
VI.10. Olahraga Tradisional.....	46
VI.11. Cagar Budaya	46
BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	48
VII.1. Permasalahan dan Rekomendasi	48
VII.1.1. Manuskrip	48
VII.1.2. Tradisi Lisan	48
VII.1.3. Adat Istiadat.....	49
VII.1.4. Ritus	49
VII.1.5. Pengetahuan Tradisional	52
VII.1.6. Teknologi Tradisional.....	53
VII.1.7. Seni	55
VII.1.8. Bahasa.....	57
VII.1.9. Permainan Rakyat.....	58

VII.1.10. Olahraga Tradisional.....	59
VII.1.11. Cagar Budaya.....	60
VII.2. Upaya.....	61
VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum.....	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tahun 2018

BAB I

RANGKUMAN UMUM

Kondisi umum Kabupaten Aceh Timur dapat digambarkan dalam beberapa aspek, yaitu : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Sub bab aspek geografi dan demografi membahas mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi dan sosiologi. Berdasarkan aspek administrasi menurut SK Gubernur Aceh No. 19 Tahun 1999 luas wilayah Kabupaten Aceh Timur 6.040,60 Km² atau sekitar 10,53% dari luas Aceh, yang terdiri dari 24 Kecamatan, 59 Mukim dan 513 Gampong, dengan wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil dan sepanjang garis pantai, serta wilayah udara di atas daratan dan lautan sesuai dengan kewenangan perundang – undangan. Secara geografis Kabupaten Aceh Timur terletak pada 4⁰09' – 5⁰16' Lintang Utara dan 97⁰13' – 98⁰02' Bujur Timur.

Batas Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah. Perbatasan wilayah ini secara fisik merupakan kawasan Gunung Leuser, sehingga tidak dapat digunakan sebagai kawasan budidaya sepenuhnya tetapi hanya dapat digunakan sebagai kawasan budidaya terbatas

Kabupaten Aceh Timur terletak di bagian timur Provinsi Aceh juga memiliki akses yang dekat dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga sangat menguntungkan dari letak geografis Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga mempunyai akses yang dekat dengan Negara Malaysia, Singapura, dalam kawasan ASEAN.

Dalam mengimplementasikan kewenangan pemerintah yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penguatan proses desentralisasi dan otonomi daerah, serta Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang penetapan otonomi khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka untuk mendorong percepatan pembangunan dalam upaya peningkatan kemampuan daerah di tingkat kabupaten / kota, pemerintah pusat, provinsi dan daerah telah melakukan beberapa upaya diantaranya pemekaran wilayah kabupaten kota. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Aceh Timur sejak tahun 2001 sebagai daerah induk telah dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1) Kabupaten Aceh Timur dengan Ibu kota Idi ; (Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Wilayah Kota Langsa ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur).
- 2) Kota Langsa dengan Ibu kota Langsa; (Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa).
- 3) Kabupaten Aceh Tamiang dengan Ibu Kota Karang Baru; (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang).

Pemekaran tersebut secara langsung membawa implikasi terjadinya perubahan perubahan internal yang mendasar dalam strategi penataan ruang dan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian akan terjadi perubahan perwilayahan pembangunan, perubahan sistem pusat – pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan dan perdesaan serta geografis perwilayahan pembangunan dan sebagainya.

Kebijakan pengembangan tata ruang untuk kawasan pusat pemerintahan kabupaten Aceh Timur merupakan perwujudan ketetapan yang dikemukakan sebagai dasarembangunan ibu kota kabupaten yaitu untuk memantapkan fungsi utama wilayah Kota Idi sebagai salah satu kota di Kabupaten Aceh Timur yang

memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan perekonomian, perdagangan, kelautan, pertanian dan perkebunan dan kepariwisataan, dengan:

1. Mengarahkan pengembangan wilayah Kecamatan Idi Rayeuk kepada Pusat Pemerintahan yang akan memberikan pelayanan kepada seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur; kegiatan produksi perikanan, pertanian dan perkebunan dengan fungsi utamanya sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, pusat sosial budaya dan permukiman;
2. Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang wilayah Kota Idi dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana perhubungan di dalam wilayah Kota Idi dan secara eksternal ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Kawasan pusat pemerintahan ini sesuai dengan kebijakan pengembangan kota Idi sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur, dipolakan sebagai Wilayah Pengembangan A yang mencakup sebagian Gampong Tanah Anou, Tanjong Kuala Peudawa Puntong, sebagian Seuneubok Rambong, Seuneubok Bace, dan Seuneubok Tengoh sebagai wilayah kota baru Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Wilayah perencanaan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, berlokasi di sebelah Tenggara dari wilayah Kecamatan Idi Rayeuk yang berjarak sekitar 3 Km dari ibukota Kecamatan Idi Rayeuk yang terletak antara 97°47' sampai 97°48' BT dan antara 04°55' LS sampai 04°56'LS yang memiliki luas wilayah ± 50 Ha yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Gampong Seuneubok Bace dan Peudawa Puntong;

Sebelah Setatan : Gampong Meunasah Jeumpa / Seuneubok Lapang;

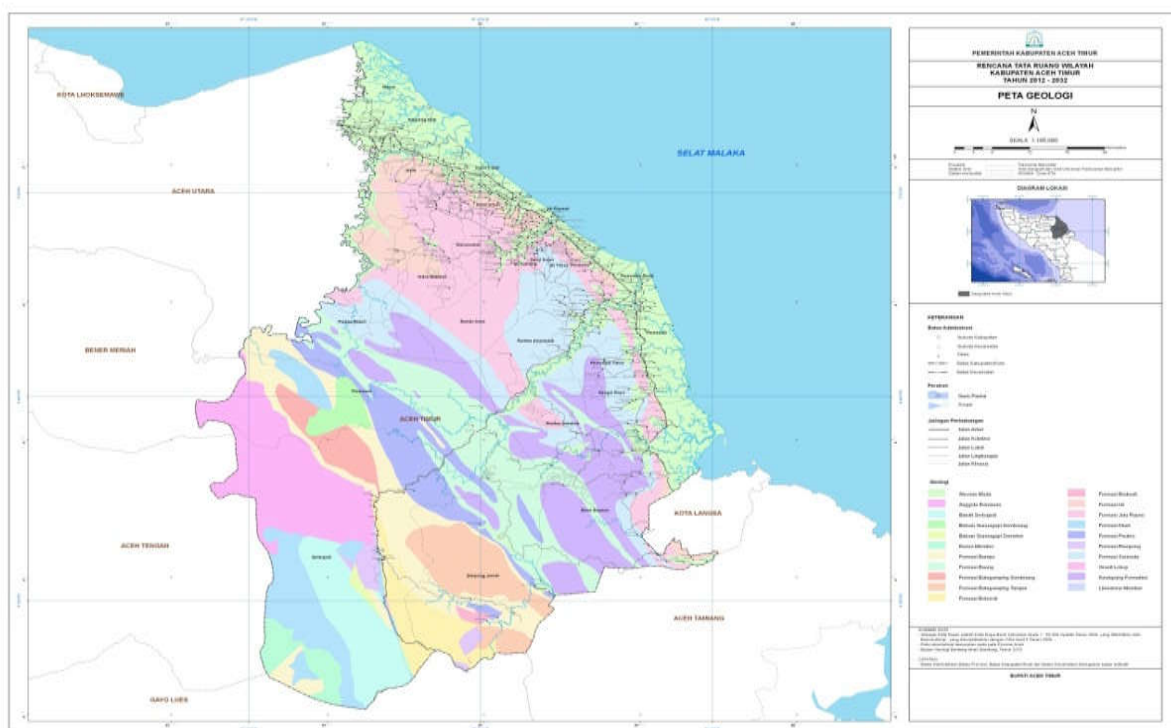
Sebelah Barat : Gampong Titi Baro / Gunung Putoh, Darul Ihsan;

Sebelah Timur : Gampong Seuneubok Teungoh PP dan Tualang Dalam Idi Timur;

Bagian Kawasan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang ditempatkan, terdiri dari zona – zona kegiatan perkantoran dari instansi yang mempunyai keterkaitan fungsional yaitu :

1. Zona Pimpinan Daerah, Legislatif, Yudikatif;
2. Zona Lembaga Perencanaan Pembangunan;
3. Zona Lembaga Agama Islam dan Adat;
4. Zona Lembaga Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum;
5. Zona Lembaga Perekonomian;
6. Zona Pembangunan Fisik.

Kondisi geologi Kabupaten Aceh Timur terdiri dari beberapa jenis batuan yang sebagian besar terdiri dari batuan sedimen dengan lapisan *horizontal*, yang luasnya 490.882 Ha dan hampir tersebar merata di beberapa kecamatan, sebagaimana gambar berikut ini :



Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012 – 2032

Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Aceh Timur

Jenis batuan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, antara lain yaitu :

1. Batuan endapan baru dan endapan jaman *quarter* seluas 241.263 Ha yang penyebarannya hampir di semua kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, kecuali di Kecamatan Serbajadi dan Ranto Peureulak.
2. Batuan resen seluas 3.264 Ha hanya terdapat di Kecamatan Serbajadi.
3. Batuan vulkanik tersier dan *quarter* serta batuan beku dalam seluas 22.080 Ha terdapat di Kecamatan Serbajadi.

Batuan sedimen terlipat seluas 63.580 Ha terdapat di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur memiliki tujuh jenis tanah dan memiliki struktur kimia yang berbeda - beda. Jenis tanah *aluvium / organosol* dan *gley humus*, terdapat pada bagian wilayah yang relatif rendah (datar) dan merupakan jenis tanah yang dominan, yaitu seluas 266.656 Ha. Jenis tanah di Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut

1. Podsolik Merah Kuning, jenis tanah ini terbentuk pada tipe iklim basah dengan curah hujan 2.500 – 3.500 mm/tahun tanpa bulan kering. Terletak pada topografi bergelombang sampai berbukit – bukit pada elevasi 10 – 100 meter (m) di atas permukaan laut (dpl), solumnya agak dalam (1 – 2 m) dengan warna merah hingga kuning. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,4 – 5,0) dan sangat peka terhadap erosi, mempunyai tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini relatif luas dan terdapat hampir di semua kecamatan.
2. Mediteran, tanah ini terbentuk pada iklim dengan curah hujan 800 – 2.500 mm/tahun. Tersebar pada elevasi 0 – 400 m dpl. Solumnya agak dalam (1 – 2 m), erosi sedang hingga besar. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, rerumputan, tegalan, dan kebun buah-buahan.
3. Organosol / Alluvial, terbentuknya tanah ini tidak dipengaruhi iklim. Terletak pada topografi datar sampai sedikit bergelombang di dataran rendah. Warna tanah kelabu tua atau hitam. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,5 – 5). Cocok untuk persawahan, ladang, tambak, palawija dan kebun kelapa. Jenis tanah ini tersebar di semua kecamatan.

4. Latosol, tanah ini terletak pada iklim basah dengan curah hujan 2.000 – 7.000 mm/thn, dengan bulan kering kurang dari tiga bulan. Terletak pada topografi bergelombang. Solumnya dalam (1,5 – 10 m) dengan warna merah coklat hingga kuning. Reaksi tanah masam sampai agak masam (pH 4,5 – 6,5) dan kepekaan terhadap erosi kecil. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, tanaman palawija, sayur-mayur serta buah-buahan, kebun karet, lada dan tegalan. Tersebar di

Kecamatan Idi Rayeuk, Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun dan serbajadi Hidrologi Aceh Timur memiliki banyak aliran sungai yang tersebar dari hulu hingga ke muara Selat Malaka. Penyebaran aliran sungai di Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari 6 sungai berikut luasan daerah tangkapan airnya (*catchment area*) dapat dilihat pada tabel berikut

Sungai dan Catchment Area Kabupaten Aceh Timur

No.	Daerah Aliran Sungai	Catchment Area (Ha)
1	Kr. Bayeun	66.123,91
2	Kr. Idi Rayeuk	44.998,78
3	Kr. Jambo Aye	148.243.31
4	Kr. Langsa	13.820,47
5	Kr. Peureulak	146.458,88
6	Kr. Tamiang	123.077,30

Menurut klasifikasi iklim Schmidt Fergusson (1952), Kabupaten Aceh Timur bertipe iklim A dan B seperti daerah tropis lainnya. Iklim ini sangat dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan September sampai dengan bulan Februari, sedangkan musim kemarau mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, sedangkan suhu udara berkisar antara 26⁰ – 30⁰C dengan kelembaban relatif (RH) rata-rata 75%. Curah hujan rata-rata dari tahun 2007 – 2016 sebesar 2.490 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 430,7 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 114,1 mm. Setiap tahun nya

BAB II

PROFIL KABUPATEN ACEH TIMUR

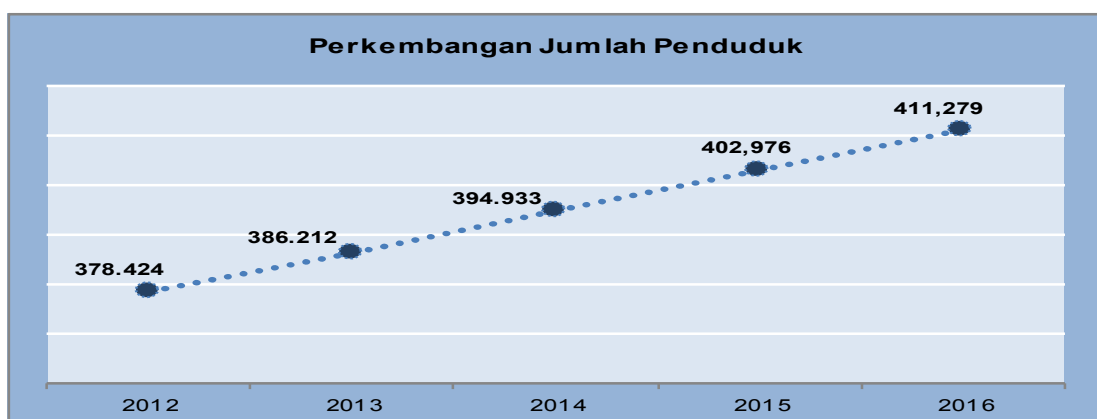
II.1. Tentang Kabupaten Aceh Timur

II.1.1. Wilayah dan Karakteristik Alam

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2016 adalah sebanyak 411.279 jiwa, dimana 205.566 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 205.713 jiwa berjenis kelamin perempuan. Pada tabel di bawah, terlihat beberapa indikator kependudukan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dilihat dari tingkat kepadatannya, mulai tahun 2012 sampai 2016, kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Timur mengalami penambahan, namun tidak terlalu signifikan, dimana kepadatan penduduk tahun 2012 adalah 63 jiwa per km² sedangkan pada tahun 2016 kepadatannya sebesar 68 jiwa per km².

Dari sex ratio, dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, tidak ada perubahan berarti terhadap komposisi penduduk laki-laki dan perempuan, dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif sama, terlihat dari nilai sex ratio sebesar 100. Begitu pula untuk rata-rata ART (Anggota Rumah Tangga), dimana dalam kurun waktu 2012 – 2016 rata-rata ART adalah 4 orang, artinya penambahan penduduk disertai pula dengan penambahan rumah tangga, dimana berdasarkan data, jumlah rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2012 sebanyak 86.193 dan pada tahun 2016 menjadi 93.012 KK.

***Gambar . Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2012 – 2016***



Tabel.
Statistik Kependudukan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	378 424	386 212	394 933	402 976	411.279
Pertumbuhan (%)	2,20	2,06	2,26	2,04	2,06
Kepadatan (jiwa/km²)	63	65	65	67	68
Sex ratio (L/P)	100	100	100	100	100
Jumlah Rumah Tangga	86 193	87 994	89 372	91 134	93.012
Rata-rata ART (jiwa)	4	4	4	4	4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur 2017

Sedangkan luas kecamatan serta jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada masing – masing kecamatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel
Luas Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016

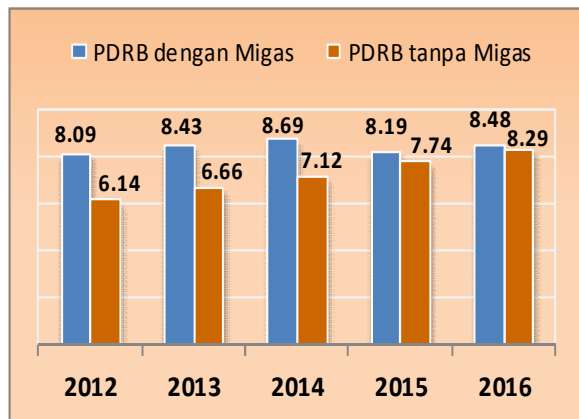
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Peremp	Total
1	Serbajadi	2.165,66	3.253	3.327	6.580
2	Simpang Jernih	844,63	1.961	1.959	3.920
3	Peunaron	79,74	5.015	4.593	9.608
4	Birem Bayeun	253,68	14.821	14.010	28.831
5	Rantau Selamat	159,80	6.643	6.399	13.042
6	Sungai Raya	189,00	6.285	6.071	12.356
7	Peureulak	318,02	22.620	22.675	45.285
8	Peureulak Timur	182,70	7.192	7.222	14.414
9	Peureulak Barat	92,30	7.728	8.005	15.733
10	Ranto Peureulak	129,00	12.788	12.431	25.219
11	Idi Rayeuk	79,60	18.708	18.721	37.429

12	Peudawa	78,90	5.954	5.874	11.828
13	Banda Alam	90,95	4.299	4.253	8.552
14	Idi Tunong	74,70	5.002	5.101	10.103
15	Darul Ihsan	54,50	3.172	3.145	6.317
16	Idi Timur	55,15	2.929	3.061	5.990
17	Darul Aman	131,50	9.701	9.828	19.529
18	Nurussalam	137,07	8.507	8.762	17.269
19	Darul Falah	42,40	1.620	1.689	3.309
20	Julok	234,36	13.210	13.603	26.813
21	Indra Makmu	89,05	9.191	8.768	17.959
22	Pante Bidari	233,25	12.100	12.373	24.473
23	Simpang Ulim	123,80	10.019	10.330	20.349
	Jumlah	6.040,60	205.566	205.713	411.279

Sumber : Aceh Timur Dalam Angka, 2017

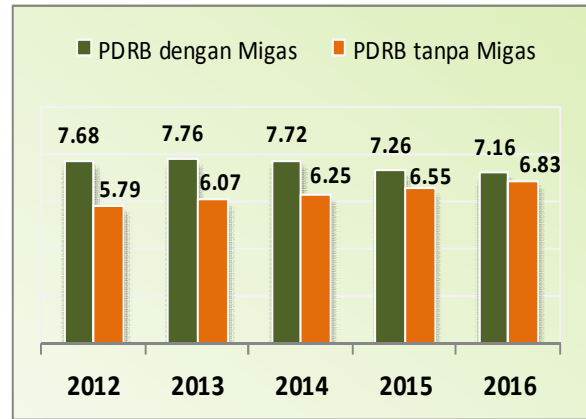
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan regional yang diarahkan pada kemajuan pembangunan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dilakukan secara selaras, terpadu, serasi dan seimbang, agar pembangunan yang sedang berlangsung di setiap daerah atau wilayah pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ruang geografis (polarisasi spasial) ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya (*capital investment*) yang ada di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Timur dihitung dalam dua bentuk yaitu penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan



Sumber: BPS Kabupaten Aceh Timur 2017

Gambar 2.14. PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHB 2012 – 2016 (Triliun Rp)



Sumber: BPS Kabupaten Aceh Timur 2017

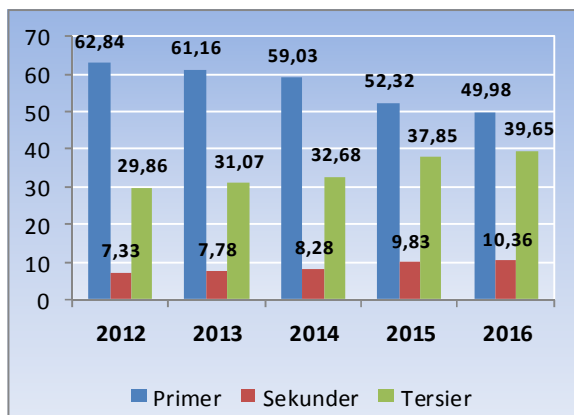
Gambar 2.15. PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHK 2012 – 2016 (Triliun Rp)

Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000. Produk Domestik Regional Bruto ADHB masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga dan inflasi, sedangkan ADHK memperlihatkan perkembangan PDRB tanpa dipengaruhi perkembangan harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB Kabupaten Aceh Timur menggambarkan kemampuan Kabupaten Aceh Timur dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Dalam kurun waktu 2012 – 2016, nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 menunjukkan tren yang fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.14 dan Gambar 2.15 yang bergerak ke arah kanan atas. Atas dasar harga berlaku, peningkatan PDRB ADHB Kabupaten Aceh Timur mencerminkan perkembangan nilai tambah dari 8,09 triliun rupiah di tahun 2012 hingga terjadi peningkatan mencapai 8,48 triliun rupiah di tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2012 – 2016 telah terjadi peningkatan produktivitas yang diiringi juga peningkatan harga komoditas agregat sektor ekonomi, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015.

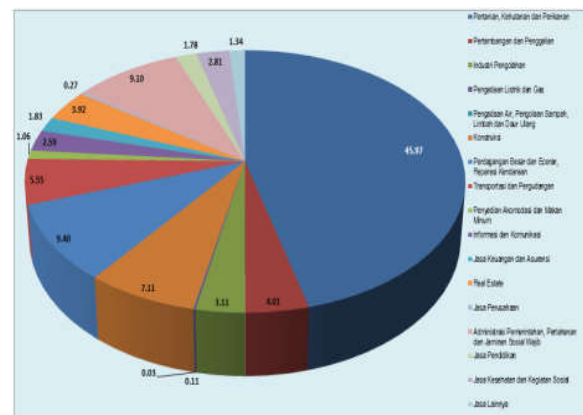
Jika membandingkan pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas, pada gambar 2.16 terlihat angka pertumbuhan PDRB tanpa migas lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB dengan migas, meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan

Sektor migas yang dalam beberapa tahun terakhir kurang memberikan kontribusi positif dari segi pertumbuhannya. Padahal sektor migas merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan Gambar 2.17, sektor – sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Timur mampu menciptakan PDRB ADHK sebesar 7,68 triliun rupiah pada tahun 2012 dan mengalami sedikit kenaikan hingga sebesar 7,76 triliun rupiah pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi



Gambar 2.16. Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 – 2016 (Persen)



Gambar 2.17. Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 (persen)

7,16 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB pada tahun 2016 salah satunya disebabkan produksi minyak dan gas (migas) yang terus menurun. Gambar di atas menunjukkan peranan sektor primer, sekunder dan tersier dalam perekonomian Kabupaten Aceh Timur. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor primer yang semakin menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier terus meningkat. Meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa terjadi transformasi struktural pada perekonomian Kabupaten Aceh Timur.

Sebagaimana pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dalam waktu yang tidak singkat, begitu pula pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Meski terjadi penurunan kontribusi sektor primer, namun sektor primer yang terdiri

Dari sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian masih menjadi *leading sector*. Kontribusi sektor primer pada tahun 2016 berdasarkan Gambar 2.17 masih di atas 50 persen, dimana peran sektor pertanian sebesar 45,97 persen, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,83, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,10 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,01 persen. Persentase tersebut cukup jauh dibandingkan kontribusi sektor-sektor lainnya.

II.1.2, Demografi

Penduduk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2016 sebanyak 411.279 jiwa, Tahun 2017 Meningkat menjadi 419.594 jiwa Sedangkan Tahun 2018 sebanyak 427.567 jiwa setiap Tahunnya hamper meningkat 9000 jiwa suber dari BPS, bertambahnya jumlah tersenut dari Tahun 2017 jumlah Penduduk Laki-laki sebanyak 209.579 dan sebanyak 210.004 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi penduduk pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Aceh Timur mengalami pertumbuhan sebesar 1,61 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,57 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,65 persen. Kepadatan penduduk tahun 2016 mencapai 845 jiwa/km. Kepadatan penduduk di delapan kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Idi Rayeuk. Sedangkan terendah adalah Kecamatan Simpang Jernih Data penduduk Kabupaten Aceh Timur tersebut di atas diperoleh dari Buku Laporan Aceh Timur dalam Angka Tahun 2017 oleh Bdan Pembangunan Daerah dan Badan Statistik Kabupaten Aceh Timur.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh relatif tidak selaju dengan penduduk kota-kota besar lainnya, karena wilayah ini merupakan daerah tujuan. Penduduk melakukan migrasi ke kota ini Pertambahan pertumbuhan penduduk Aceh Timur berdasarkan kelahiran cukup stabil, berbanding dengan jumlah kematian penduduk dan migrasi keluar Kabupaten Aceh Timur. Namun demikian perlu ditambahkan, 10 tahun terakhir ini pertumbuhan penduduk cukup meningkat salah

Satu di antaranya karena Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur perguruan tinggi Swasata yang ada di Kabupatenn Aceh Timur,menjadikan Aceh Timur menjadi ibu Kota Kabupaten Aceh Timur sudah berbenah meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat di seluruh daerah di berbagai Kecamatan dan Desa-desa yang ada untuk meningkatkan Kwakitas dan Kesejahteraan Masyakat dan berorientasi menyekolahkan anak-anaknya di Perguruan Tinggi yang ada di Aceh Timur

II.1.3. Latar Belakang Budaya

II.1.3.1. Corak Utama

II.1.3.2 Keragaman Budaya

Corak budaya yang dominan di Kabupaten Aceh Timur adalah budaya Khanduri Memperinagti Kelahiran Nabi dengan mengadakan Khanduri Maulut Tradisi ini sampai saat ini dimasih di pertahankan karena nilai-nilai keragaman budaya dan Nuansa Religi

II.1.3.2. Keragaman Budaya

Keragaman Budaya Kabupaten Aceh Timur memiliki beberapa ekspresi yang masih yang masih berlaku di masyarakat yang berbeda dengan kebudayaan lain di Empat Wilayah keadatan yaitu di Simpang Jernih, *Lokop,Peunaron, Birem Bayeun*, memiliki ciri tersendiri dalam segi bahasa dan keseniannya. Kedudukan Idi sebagai Ibu Kota Kabupaten menjadi Pusat Kota Kabupaten terdapat Perpaduan budaya Berapa Etnis, Gayo, Jawa ,Aceh, Melayu,Minang,serta beberapa pengaruh

kebudayaan lain dinusantara yang masuk dar Luar Aceh Timur,Jawa, Padang,dan Sumatra.Keberagaman ini membuat Aceh Timur semakin kaya dengan Ornamen dan kebudayaan lainnya yang saling mempengaruhi. Namun dalam Proses Akulturasi kebudayaan tersebut membuat Aceh Timur semakin menguatkan dengan berbagai Bentuk perpaduan budaya yang ada ditandai dengan Rempak Melayu atau Serampang dua belas dari Melayu Sumatra,tradisi Aceh Timur dengan mempertahankan Tradisi dan KebudayaanPakaian adat Pengantin perempuan Terpengaruh budaya India disebut Baju Kebaya

II.1.4. Sejarah

II.1.4.1. Sejarah Singkat Budaya

Sejarah Awal Berdiri berkembang kebudayaan di Aceh Timur di mulai pada Masa berdiri nya Kerajaan Peureulak Pada Tahun 840 M. Kabupaten aceh timur yang terletak di bagian timur dari provinsi aceh dulunya dikenal sebagai salah satu daerah yang paling awal memeluk agama islam. Kabupaten tersebut merupakan daerah-daerah takluk dari kerajaan peureulak, yaitu kerajaan yang disebutkan oleh marcopolo pada saat mengunjungi sumatera di tahun 1292 M. Peureulak adalah salah satu dari delapan kerajaan di sumatera pada Masa Itu Sebagaimana suku-suku lainnya di wilayah persada Nusantara, Suku Aceh juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian

kekayaan budaya di dalam kehidupan sosial, memiliki Hukum Adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta perkawinan Teung Dara Baro dan Intat Linto dan kesenian berpantun muda-mudi upacara Adat Turun sawah Khanduri Blang *agar hasil yg panen melimpah ruah selain itu* mengobati orang yg sakit seperti patah Tulang dan Terkilir seperti ini masih dilakukan dengan Keahlian Para Tabib –tabib dengan doa –doa sebagaimana yang di anut dan di yakini yaitu agama Islam ,

Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur berkembang dari masa Kerajaan Peureulak dibuktikan dengan adanya situs dan Sair Nurul Akla Penyebaran agama Islam pada abad ke 8 hingga abad dan sehinga beridirnya kerajaan Peureulak dengan Sultan Maulan Abdul Azizsyah Catatan sebagai Kerajaan pertama pertaman di Aceh Timur

Dan Berdirinya Lembaga Pendidikan Agama Islam yang di beri nama dayah Cot Kala Yang terletak di Birem Bayeun pada masa Sultan Muhammad Amin Syah Sebagaimana suku-suku lainnya di wilayah persada Nusantara, Suku Aceh juga Mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya di dalam kehidupan sosial, Memiliki Hukum Adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta Mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Penyelenggaraan upacara adat

biasanya Dilaksanakan pada saat pesta perkawinan *Ranup Lampuan*, kesenian Berpantun, Hikayat dan Mendongeng, Acara Peusejuk Linto, Kanduri Blang

Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur berkembang dan dibuktikan dengan adanya situs-situs Mueang Bunin, Mueang Sambuang pemukiman dan Rumah Adat dan benda cagar budaya seperti Mata Uang Tertua di Ketemuan Mata Uang Emas Dirham pada Tahun 501-527 H (1108-1134 M).

Penyebaran agama Islam pada Tahun 501-527 H (1108-1134 M) kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama Seluruh Aceh timur dengan di bukanya Balai – balai Pengajian Dayah dan pondok Pesantren atau manuskrip menyebutkan bahwa kerajaan yang ada di kira-kira pada Tahun 1805, idi jadi ramai karena kedudukan Kuala Idi di Selat Malaka dengan teluk Pulau Penang kemudian dalam Buku Singa Atjeh karya H.M.Zainuddin (1957) di sebutkan bahwa Nama Idi bermula dari kata Ma le Dhiet yang kemudian dalam perkembangannya tinggal di sebut idi,

II.1.4.2. Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Kabupaten Aceh Timur mempunyai beragam kekayaan sumber daya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan, perikanan darat dan laut, sumber daya air, pertambangan umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Timur. Secara umum dalam struktur RTRW Aceh, Kabupaten Aceh Timur berada pada Wilayah Pembangunan Timur , bersama dengan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang dengan rencana pusat wilayah pengembangan di Kota Langsa.

Bila mengacu pada arah konsep dalam rancangan RTRW Kabupaten Aceh Timur, maka konsep dasar pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah :

a. Berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, maka bagian pesisir pantai akan dikembangkan untuk kegiatan pengamanan / perlindungan pantai, budidaya perikanan dan kegiatan pariwisata dengan memperhitungkan aspek – aspek mitigasi bencana. Untuk menunjang pengembangan kedua kegiatan utama tersebut, perlu dipikirkan pembangunan sebuah pelabuhan atau dermaga, serta rehabilitasi tempat pelelangan ikan bagi pusat pelayanannya. Sebagai pengamanan untuk perlindungan permukiman di wilayah pesisir, juga dikembangkan budidaya kebun campuran, hutan

bakau / mangrove serta ruang sempadan pantai / jalan akses untuk mengungsi ke zona aman.

- b. Perkembangan kegiatan perkotaan di kawasan pesisir diarahkan dengan pola *"linier-satelit"* (pusat-pusat permukiman berorientasi pada jalan nasional Langsa – Banda Aceh), kawasan permukiman akan tersebar pada jalan-jalan akses ke wilayah bagian tengah Kabupaten Aceh Timur, disertai dengan mendistribusikan fungsi – fungsi pelayanan ke sub pusat – sub pusat di sebelah Utara (sebagai *counter magnet* terhadap wilayah Kabupaten Aceh Utara yang sudah berkembang) dan Selatan (sebagai *counter magnet* terhadap wilayah Kota Langsa yang sudah berkembang).
- c. Mengingat lokasi secara aksesibilitas sangat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka pada wilayah di sekitar jalan nasional sangat potensial untuk pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan, seperti industri pengolahan dan jasa.
- d. Di bagian tengah, sesuai dengan potensi lahan akan dikembangkan kegiatan budidaya pertanian, peternakan dan perkebunan. Peruntukkan kawasan budidaya ini juga bisa menjadi pembatas dengan kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser.
- e. Mendistribusikan secara lebih merata pusat – pusat kegiatan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan umum agar pola pergerakan menjadi tersebar. Demikian juga Asal usul nama kota Mendistribusikan secara lebih merata pusat – pusat kegiatan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan umum agar pola pergerakan menjadi tersebar. Demikian juga dengan pembangunan ruas-ruas jalan dialokasikan pada bagian tengah wilayah Kabupaten Aceh Timur yang masih relatif kurang akses yang menghubungkan antar kecamatan. Sistem transportasi yang dikembangkan merupakan bagian dari sistem transportasi regional Banda Aceh – Medan dan membuka akses pelabuhan laut serta bandara udara ataupun Airstrip.
- f. Mengingat lokasi yang akan dikembangkan merupakan bagian daerah pesisir dan dataran rendah, sementara di lokasi terdapat banyak potensi DAS maka pengelolaan sistem drainase regional perlu mendapatkan perhatian agar di masa mendatang wilayah ini tidak mendapat masalah – masalah seperti banjir. Demikian juga dengan penyediaan air bersih, agar tidak terjadi masalah intrusi air laut

- g. sebagai akibat pengeboran air tanah maka sebaiknya segera dilakukan pengelolaan air minum secara komunal dengan memanfaatkan pengolahan air sungai sebagai air baku.
- h. Segala upaya untuk pelestarian kawasan lindung di Taman Nasional Gunung Leuser, terutama pada bagian kawasan yang persentase kemiringan lerengnya tinggi (diatas 40%) dan ada keterkaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah hilirnya, perlu segera dilakukan.

Penentuan rencana struktur ruang di Kabupaten Aceh Timur mempertimbangkan faktor – faktor sebagai berikut:

1. Jarak jangkauan pelayanan dan aksesibilitas.
2. Distribusi pelayanan agar pengembangan ekonomi wilayah menjadi tersebar, tidak terpusat pada lokasi tertentu, melalui pengembangan kawasan perdesaan minapolitan, agropolitan, trasnsmigrasi dan pariwisata.
3. Memiliki kawasan lindung, yaitu masuk dalam wilayah ekosistem Leuser atau memiliki kemiringan lereng di atas 40% sehingga diperlukan arahan dan pemanfaatan ruang yang khusus Kelengkapan sarana dan prasarana.

Rencana pembangunan dengan konsep pengembangan kawasan / kewilayahan didukung dengan ketersediaan lahan potensial atau lahan non terbangun, yang luasnya mencapai 529.976,71 ha atau 97,65 persen dari jumlah luas lahan Kabupaten Aceh Timur. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Timur ke depan secara lebih terpadu, terarah dan bersinergi melalui pengembangan pembangunan kawasan, sebagai berikut :

1. Kawasan Strategis untuk kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi :

Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur akan dikembangkan di beberapa kecamatan yang meliputi : Kecamatan Darul Aman, Idi Rayeuk, idi Timur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Birem Bayeun, Rantau Selamat, Sungai Raya, Nurussalam, Julok, Simpang Ulim, Peureulak Timur, dan Madat. Kawasan minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan

Dan perikanan berbasis wilayah. Dengan konsep minapolitan, maka dengan produk unggulan yang dimiliki akan mendorong berkembangnya kegiatan usaha

mulai dari hulu hingga hilir yang nantinya diharapkan kawasan minapolitan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur.

a. Kawasan Kota Idi Baru

Kawasan Kota Idi Baru merupakan kawasan perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan dan perkantoran di Kabupaten Aceh Timur. Rencana struktur pemanfaatan ruang untuk pengembangan fasilitas dan utilitas diwujudkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Untuk rencana pola pemanfaatan ruang, kawasan kota baru Idi akan dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan Permen PU No.16 Tahun 2009. Pola peruntukan lahan kawasan kota baru Idi secara fungsional dan spasial meliputi: Permukiman dan perumahan, pemerintahan dan pelayanan umum, perdagangan dan jasa, fasilitas umum – sosial, rekreasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Status Kota Idi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan utama bagi wilayah di Kabupaten Aceh Timur secara teoritis akan berdampak pada peningkatan intensitas kegiatan perdagangan. Penyediaan kebutuhan fasilitas jasa perdagangan diklasifikasikan menjadi pasar / perdagangan regional, pusat pertokoan kota, pusat pertokoan desa, areal warung dan kios.

b. Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang, serta mampu memacu berkembangnya sistem usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Aceh Timur yang dipusatkan di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat diharapkan bisa membangkitkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur.

2. Kawasan Pariwisata dan sosial budaya di Kabupaten Aceh Timur meliputi :

- a. Kawasan Budaya / Sejarah Tugu Monisa dan Makam Sultan Alaidin Muhammad.
- b. Kawasan Budaya / Sejarah Meriam Turki.
- c. Kawasan Budaya / Sejarah Makam Nurul 'Ala.
- d. Kawasan Conservation Response Unit (CRU) Serbajadi

3. Kawasan Strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan / atau teknologi tinggi serta investasi di Kabupaten Aceh Timur berupa Bendungan Irigasi Serbaguna Jambo Aye. Lokasi Irigasi Jambo Aye

4. di perbatasan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur atau tepatnya di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dan di Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Gampong Blang Seunong Dusun Sijuk, Puring, dan Sarah Gala / Sarah Raja. Pengembangan Pembangunan PLTA Tampur II di Kecamatan Simpang Jernih, Pengembangan Lapangan Gas Blok A oleh PT. Medco E&P serta Pengembangan Pembangunan Sentra Kawasan dan Perikanan Terpadu di Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi Rayeuk Aceh Timur.

Berdasarkan data sejarah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur pada rentang waktu 2000 – 2017 terdapat 8 jenis bencana yang berpotensi terjadi setiap tahunnya yaitu banjir, cuaca ekstrem (puting beliung), abrasi pantai, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, gempa bumi dan tsunami. Catatan kejadian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah rawan bencana. Posisi ataupun letak geografis Kabupaten Aceh Timur sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, diperkirakan rawan ataupun memiliki potensi bencana tsunami. Musibah tsunami yang melanda sebagian wilayah pesisir Aceh di penghujung tahun 2004 yang lalu kiranya dapat mengisyaratkan pentingnya upaya pengembangan konsep mitigasi bencana yang lebih terkoordinir dan terpadu. Pemetaan wilayah atau kawasan rawan bencana ataupun yang memiliki potensi bencana gelombang pasang / tsunami dan abrasi pantai patut dilakukan dan perlu mendapat perhatian

Khusus dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan bencana, khususnya pada gampong – gampong yang berada di wilayah pesisir, yang terletak di Kecamatan Madat, Simpang Ulim, Julok, Nurussalam, Darul Aman, Idi Timur, Idi Rayeuk, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Peureulak Timur, Sungai Raya, Rantau Seulamat dan Birem Bayeun topografi wilayah Kabupaten Aceh Timur yaitu berda pada ketinggian bervariasi antara 0 – 308 mdpl dengan suhu udara rata-rata antara 28° – 32°C dengan kelembaban relatif rata-rata 75%. Curah hujan rata-rata 1.500 – 3.000 mm dengan intensitas hujan tinggi pada Bulan

September – Februari. Kabupaten Aceh Timur memiliki 7 sungai yaitu: Sungai Kreung Jambo Aye, Krueng Idi, Krueng Peurelak, Krueng Bayeun, Krueng Langsa, dan Krueng Serbajadi / Krueng Tamiang yang penyebaran aliran sungainya dimulai dari hulu hingga muara

Selat Malaka. Bagian barat Timur merupakan wilayah perbukitan yang merupakan kawasan Gunung Leuser sehingga tidak bisa digunakan untuk budidaya sepenuhnya melainkan hanya kawasan budidaya terbatas.

Kondisi topografi lahan di Kabupaten Aceh Timur yang sebagian besarnya merupakan dataran rendah juga dinilai memiliki potensi dan sangat rawan terhadap bencana alam banjir, sehingga perlu diwaspadai dan mendapatkan penanganan secara khusus. Kawasan risiko tinggi banjir di Kabupaten Aceh Timur seluas 1.668,67 km², yang tersebar pada Kecamatan Panteë Bidari, Julok, Simpang Ulim, Nurussalam, Simpang Jernih, Ranto Peureulak, Peureulak, Birem Bayeun, Indra Makmu, Banda Alam, Idi Tunong, Darul Aman, Darul Ihsan, Idi Rayeuk, Sungai Raya, Peudawa, Madat, dan Peunaron. Luas wilayah banjir di Kabupaten Aceh Timur yaitu 1.000 km² di tahun

II.1.5 Peraturan Daerah Terkait Kebudayaan

II.1.5.1. Peraturan Yang Berlaku

Ada beberapa Peraturan Daerah yang berlaku terkait dengan kebudayaan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, diantaranya:

- a. Qanun Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Majelis Adat Kabupaten Aceh Timur
- b. Peraturan Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus tentang kebudayaan sejak era Orde Baru dapat dikatakan tidak ada. Hanya karena euforia otonomi daerah, sejumlah lembaga-lembaga adat mulai kembali menunjukkan eksistensinya dan mendorong pemerintah

daerah untuk sebagai bagian dari institusi pemerintah desa dan kelurahan. Namun demikian, Pemerintah daerah kabupaten aceh Timur saat ini sudah menginisiasi sejumlah kebijakan yang dapat menguatkan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Timur, kedepannya Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Aceh Timur diharapkan merumuskan perda sebagai respon dari UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan oleh pemerintah pusat.

II.2. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD

II.2.1. Tim Penyusun

Anggota Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur berasal dari berbagai unsur, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, Akademisi, Praktisi Seni dan Budaya, Tokoh Masyarakat. Adapun susunan anggota tim sebagai berikut:

Tabel 2

Susunan Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018

NO	JABATAN POKOK TIM	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Timur	Pembina I
2.	Wakil bupati Aceh Timur	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur	Pengarah I
4.	Asisten keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab. Aceh Timur	Pengarah II
5.	Ketua Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur	Pengarah III
6.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur	Ketua
7.	Sekretaris Dinas pendidikan kebudayaan Kabupaten Aceh Timur	Wakil ketua I
8.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Timur	Wakil Ketua II
9.	Kabid Kebudayaan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur	Sekretari I
10.	Kasih. Bina Seni Dan Promosi Budaya Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur	Sekretari II
11.	Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh timur	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur	Anggota
13.	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur	Anggota
14.	Kabag Keistimewahan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Aceh Timur	Anggota

Selain tim penyusun di atas, dibantu oleh tim kesekretariatan yang terdiri dari sembilan orang, yaitu:

Tabel 3

Susunan Tim Sekretariat PPKD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018

No.	Nama Anggota TIM	Jabatan dalam TIM
1.	Rahmadsyah,S.Pd	Sekretaris I
2.	Siti Aminah,SE	Sekretaris II
3.	Muhammad Basri,SH.MH	Anggota.
4.	Suriadi,SE	Anggota.
5.	Pringgo,SE	Anggota
6.	Radhiah,A.Md	Anggota
7.	Saribanun,SE	Anggota
8.	Cut Putri Desiani	Anggota
9.	Dian Mauliza	Anggota

II.2.2. Proses Pendataan

Proses pendataan yang dilakukan oleh Tim PPKD Kabupaten Aceh Timur dilakukan berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada sub bab metode penelitian. Beragamnya metode penelitian yang dioperasionalkan dalam kajian ini didasarkan pada kompleksitas 11 pokok pikiran pemajuan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur

Secara umum tim yang terbentuk menggunakan wawancara, kajian literatur penelusuran dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Seluruh tim menggunakan metode Wawancara terhadap setiap informan dengan menerapkan metode bola salju (*snowball*). Dalam proses wawancara setiap tim informan diwawancara langsung, di antaranya tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, pelaku seni budaya dan masyarakat umum yang dianggap memiliki pengetahuan terkait 11 objek pemajuan kebudayaan; Kajian literatur dilakukan di perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Timur perpustakaan Propinsi dan Museum Propinsi Aceh. Penelusuran Dokumen dilakukan di Berdasar Cerita Rakyat dan dokumen terkait yang terdapat pada masyarakat; *Focuss Group Discussion* (FGD) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, pelaku seni budaya, pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur dengan cara membentuk kelompok kecil berdasarkan setiap pokok pikiran. Setiap orang dari peserta FGD dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan pengetahuan dan perhatian. Peserta FGD yang hadir untuk 11 objek pemajuan berjumlah 100 orang. 8 (delapan) pokok pikiran terdiri dari 10 orang peserta FGD, 2 pokok pikiran terdiri dari 7 orang peserta FGD dan 1 pokok pikiran terdiri dari 6 orang peserta. Masing-masing kelompok FGD dipandu oleh 1 anggota tim penyusun sebagai fasilitator.

II.2.3. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Penyusunan masalah dan rekomendasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan: *Pertama*, Identifikasi masalah melalui wawancara terbuka terhadap setiap informan atas setiap jenis dari 11 Objek Pemajuan Kebudayaan; tahap *Kedua*, Masalah yang muncul pada tahap pertama didiskusikan oleh setiap peserta FGD untuk setiap kelompok objek pemajuan dan merumuskan secara kolektif rekomendasi; dan tahap *Ketiga*, Masalah dan rekomendasi yang telah dirumuskan melalui FGD dimatangkan oleh Tim penyusun baik dalam konteks kebahasaan dan konten dari rekomendasi dan masalah.

II.2.4. Catatan Evaluasi dan Proses Penyusunan

Sebagai implikasi dari keseluruhan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 ini, maka ada beberapa catatan-catatan evaluasi dari Tim kerja, sebagai berikut:

a. Aspek Personal dan Tanggung Jawab Kinerja Tim Penyusun:

- 1) Pembentukan tim penyusun hendaknya dilibatkan dari kolaborasi berbagai bidang keahlian terkait dibutuhkan dalam proses penelitian, penginputan, dan pengolahan serta analisis data sehingga terjadi sinergitas tim secara efektif dan produktif dalam menyelesaikan proses penyusunan PPKD.
- 2) Tim penyusun memiliki kesibukan masing-masing sehingga progres kerja penyusunan kurang maksimal dan kurang produktif diakibatkan beberapa anggota tim tidak hadir dalam rapat koordinasi dan konsolidasi penyusunan PPKD.
- 3) Koordinasi kinerja dan tanggungjawab tugas masing-masing tim penyusun yang dibangun melalui jalur komunikasi medsos terkadang kurang responsif dari anggota tim, menyebabkan diskusi dan proses pemecahan masalah setiap kendala proses kerja penyusunan menjadi lambat dan tergambar.

b. Aspek Waktu dan Prosedur Penyusunan:

- 1) Limit waktu penyusunan PPKD sangat singkat dan terbatas, sehingga pelaksanaan survei, pengumpulan data, pendalaman setiap objek PPKD belum maksimal.
- 2) Beberapa masukan terkait tahapan-tahapan kinerja penyusunan dari beberapa tim yang efektif kurang diakomodir, sehingga target dan capaian kerja penyusunan kurang sesuai target yang direncanakan.
- 3) Sistem kerja penyusunan tidak tersusun secara sistemik dan terukur dalam

Bentuk *time schedule*. *Proses Pengumpulan dan Pengimputan Data OPK*:

- 1) Pengumpulan data dan survei setiap OPK masih terdapat di antaranya yang tidak berbasis atau mengacu pada borang dan juknis penyusunan OPK, sehingga berdampak pada proses kelengkapan penginputan di dalam APIK.
- 2) Keterlambatan proses input data setiap OPK ke dalam APIK berdampak terhadap proses analisis grafik dan tabel di dalam draft PPKD.
- 3) Sistem APIK belum normal mengakibatkan beberapa data grafik, tabel dan statistik
- 4) setiap OPK mengalami eror sehingga memperlambat proses deskripsi dan narasi dalam draft PPKD.

c. *Fasilitasi dan Publikasi Proses Penyusunan*:

- 1) Tim tidak difasilitasi dengan alat transportasi dan akomodasi yang memadai untuk turun survei dan pendalaman di lapangan terkait kebutuhan data dan informasi setiap OPK yang akan dikaji.
- 2) Penguatan anggaran terkait dengan keperluan penyusunan dan proteksi kinerja tim penyusun masih sangat terbatas sehingga perlu perencanaan keuangan terkait rencana penyusunan yang rasional, terukur, dan proporsional, serta berbasis profesionalitas.
- 3) Sistem publikasi belum maksimal sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui adanya penyusunan PPKD, sehingga masyarakat luas kurang terlibat dalam memberikan data dan informasi terkait dengan OPK Kabupaten Aceh Timur. Beberapa catatan di atas, sekaligus sebagai rekomendasi agar langkah penyusunan tindak lanjut dapat berjalan secara efektif dan maksimal dalam rangka tersusunnya PPKD dan desain program-program strategis pemajuan kebudayaan Kabupaten Aceh Timur secara berkualitas.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Secara spesifik, belum ada lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Aceh Timur yang memiliki jurusan khusus di bidang kebudayaan atau sekolah/ perguruan tinggi yang khusus di bidang seni budaya. Namun demikian, terdapat beberapa lembaga pendidikan menengah kejuruan memiliki jurusan yang berhubungan dengan kebudayaan seperti; jurusan bahasa, pariwisata, kerajinan, dan tata boga. Diantara lembaga pendidikan tersebut, yaitu;

Tabel 4

Susunan Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh timur Tahun 2018

No.	Nama Sekolah Menengah	Jurusan Berhubungan Kebudayaan
1.	SMK Neg. 1 Peureulak Timur	Tata Boga; dan Busana
2.	SMK Neg. 1 Idi	Multimedia Kendaraan Ringan
3.	SMK Neg. 1 Simpang Ulim	Teknik Audio-Visual
4.	SMK Neg. 1 Peureulak	Pertanian
5.	SMA/SMU Kabupaten Aceh Timur	Jurusan IPS dan Bahasa

III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Adapun lembaga pendidikan tinggi (Universitas/Institut) yang memiliki fakultas/jurusan yang berhubungan dengan kebudayaan di Kabupaten Aceh Timur di antaranya:

Tabel 5

Susunan Tim Penyusun PPKD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018

No.	Nama Pendidikan Tinggi	Fakultas	Jurusan Berhubungan Kebudayaan
1.	Universitas Samudra	FISIP	Sosilogi; Antropologi.
		FKIP	Pend. Sejarah; Pend. Bahasa Indonesia; Pend. Bahasa Inggris
2.	IAIN Zowiyah Cot Kala	FUAD	Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
		FTIK	Pend. IPS; Pend. Bhs. Inggris
3.	Universitas Swasta	FKIP	Bahasa dan Penjas
		FKIP	Pend. Bhs. Indonesia
4.	Universitas Swasta STIM	FKIP	Ekonomi Manajemen

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

IV.1. Manuskrip

Manuskrip adalah semua bahan tulisan tangan peninggalan nenek moyang pada kertas, lontar, kulit kayu, dan sebagainya. Terdapat beberapa manuskrip skrip (naskah) kuno yang selama ini tersimpan di penjuru tanah air, sejatinya merupakan sumber peradaban tak ternilai. Manuskrip merupakan sumber pengetahuan yang masih relevan sampai kini, selain nilai-nilai kehidupan. Khusus di Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan hasil pendataan dan survei Ketujuh belas OPK Manuskrip Kabupaten Aceh Timur di atas tersimpan di dua tempat, yaitu; di Museum Daerah. Selain itu, manuskrip-manuskrip ini tertulis dalam tiga bentuk bahan, yaitu kertas, kulit dan kain. Mansukrip-manuskrip ini pula memuat berbagai unsur sejarah, silsilah, ajaran agama dan etika (akhlak), naskah konu. Gambaran bahan dan bahasa manuskrip tersebut dapat dilihat dalam grafik

IV.2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan merupakan salah satu jenis warisan kebudayaan masyarakat setempat yang proses pewarisannya dilakukan secara lisan. Tradisi lisan ini terdiri atas cerita rakyat, bahasa rakyat, Pantun rakyat Heim(Teka-teki), peribahasa rakyat (ungkapan tradisional) atau hadih Mata dan nyanyian rakyat. Tradisi Tradisi lisan merupakan bagian kekuatan kultural suatu suku bangsa. Tradisi lisan sangat beraneka ragam bentuknya, tidak hanya berupa dongeng, mitos, dan legenda atau Pantun dan syair. Setiap daerah bahkan setiap suku memiliki tradisi lisan masing-masing, termasuk Suku Aceh yang mendiami Daerah Pesisir Pantai. tradisi lisan suku Aceh pada saat menidurkan anak bayinya dengan membacakan hikayat dan slawat Nabi sebagai pengantar cerita sebelum tidur, mulia dari tradisi lisan dalam bentuk nyanyian, Pantun, petuah, kisah-kisah lama slawat dan syair. Beberapa tradisi lisan tersebut, saat ini masih di gunakan terutama pada masyarakat pesisir dan pedalaman yang ada di Aceh Timur

Perhatian dari masyarakat yang kemudian sering dipentaskan pada pesta Perkawinan, pesta khitanan, pesta selamatan, dan pada saat pesta Perkawinan, pesta khitanan, pesta selamatan, dan pesta sunatan dan hari-hari besar lainnya. Sesungguhnya tradisi lisan ini mempunyai daya tarik bagi masyarakat suku Aceh bahkan mendapat perhatian dari masyarakat pada umumnya yang mendiami Daerah rendah di Aceh pesisir. Namun, kondisi saat ini sudah mulai sangat jarang dilakukan.

IV.3. Adat Istiadat

Penduduk Aceh timur berasal dari Pasai, Pidie dan Aceh Besar/Banda Aceh yang datang pada masa Pemerintahan Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah (1823 - 1836 M) dan Sultan Ibrahim Mansur Syah (1838-1870) kedatangan mereka untuk membuka perkebunan lada adat istiadat yang terpakai merupakan perpaduan ke tiga daerah Gayo, dataran tinggi, Melayu, dan Aceh pesisir pada masa kejayaan Sultan Ali Muqhayatsyah (1513 – 1530 M) menjadi Kerajaan, Membawa Adat Istiadat yang diterapkan merupakan perpaduan dari ketiga daerah tersebut, seperti dalam acara adat perkawinan, adat perselisihan antar masyarakat diantara adat Turun sawah atau Khanduri Blang dan yang lain-lain.

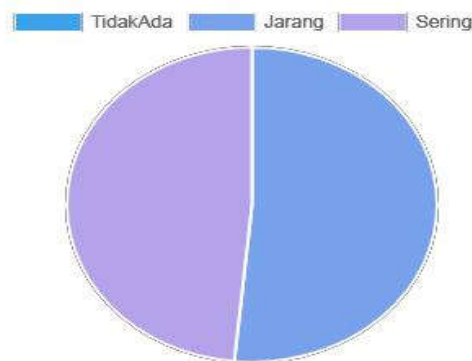
Ada beberapa dialek yang ada, dialek *Aceh Timur* merupakan dialek yang umum digunakan. Baik itu dialek Gayo, dialek suku Tamiang dan yang lainnya merupakan dialek yang dibedakan dengan kata "Hanna", naik kateh karena semua jenis dialek Gayo Geurea win, mengandung pengertian "tidak ada". Terlepas dari itu mereka tetap bersatu sebagaimana bersatunya sebuah suku. Suku Aceh mempunyai beberapa tradisi yang tidak bisa dihilangkan sejak zaman nenek moyang mereka.

Berdasarkan hasil survei dan pengumpulan data terkait adat istiadat masyarakat Kabupaten Aceh Timur, terdapat beberapa jenis objek berkaitan dengan adat istiadat. Di antara nama atau istilah adat istiadat tersebut yaitu: Khanduri 1 Muharam, Peusujuk Pruet, Peusejuk Petronn Tanoh, Khanduri Akikah, Khanduri Coek oek, Mee Bue, , Khanduri Blang, Khanduri Peutreun Bijeeh, Khanduri Jrat, , Peusejuk Pedong Rumah, , Semumbo, atau rajah pengobatan tradisional, khanduri Laoet, Khanduri Tulak Bala, Khanduri apam, , *Khanduri peuleuh Kaoi*. *Khanduri Bereuat*, Khanduri Nestu Sakban

Adat istiadat tersebut, berkaitan dengan beberapa jenis, yaitu; adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat, adat istiadat terkait perilaku terhadap agama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya. Namun sangat disayangkan karena beberapa adat istiadat tersebut sudah mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat suku Aceh Timur sebagai pemilik murni adat istiadat tersebut. Gambaran frekuensi pelaksanaan dan etnis pelaku adat istiadat tersebut dapat dilihat pada diagram 3 dan grafik 4 di bawah ini:

Diagram 3:

Diagram OPK Adat Istiadat Menurut Frekuensi Pelaksanaan



IV.4. Ritus

Di dalam suatu kelompok masyarakat tentu ada suatu bentuk ritual. Suatu bentuk ritual bukanlah sesuatu yang mandiri, melainkan terkait dengan aspek-aspek lain. Ritual tersebut sebenarnya terkait dengan suatu sistem kepercayaan dan/atau sistem religi. Ritus sebagai salah satu objek kebudayaan berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat, seperti halnya masyarakat Aceh Timur. Sesungguhnya, masyarakat Aceh Timur memiliki berbagai banyak perayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara atau adat

Berbagai jenis upacara atau ritual dan pesta rakyat berhasil diidentifikasi dalam borang dan hasil survei di masyarakat di sini terdapat 20 jenis. Angka ini nantinya akan terus bertambah seiring proses pengidentifikasian mengingat khasanah ritual masyarakat Kabupaten Aceh Timur sangat kaya yang belum tergali dan teridentifikasi yang selama ini dilakukan oleh etnik Gayo dan Aceh Pesisir yang

mendiami kota. Dari sejumlah ritus yang ada berdasarkan hasil survei sudah mulai jarang dilaksanakan dalam konteks masyarakat global dewasa ini.

Adapun gambaran frekuensi pelaksanaan ritus tersebut, dapat dilihat pada diagram berikut:

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018

IV.5. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional dapat dipahami sebagai satu bentuk respon kreatif dari suatu suku bangsa dalam menjaga keberlangsungan kehidupannya, sehingga tidak satupun suku bangsa yang tidak memiliki pengetahuan tradisional yang berfungsi untuk melakukan penetrasi terhadap kondisi kehidupan sosial dan kondisi lingkungan alam (*environment*) di mana mereka berada. Sebagai suatu suku bangsa, orang Aceh atau biasa dikenal dengan *Urung Aceh* juga memiliki sejumlah pengetahuan tradisional yang diwujudkan oleh leluhur mereka, dan tidak sedikit pengetahuan tersebut pada dasarnya masih cukup relevan dioperasikan dalam mendukung proses hidup dari masyarakat dewasa ini. Seperti terlihat pada data yang telah berhasil ditemukan menunjukkan sangat beragamnya jenis pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di dataran tinggi Gayo, baik oleh suku Aceh pesisir dan suku bangsa pendatang lainnya yang berdiaspora ke tanah Aceh dalam waktu yang cukup lama.

Dari data isian borang OPK dan hasil pendalaman melalui survei, terhimpun terdapat ± 48 jenis OPK pengetahuan tradisional dari berbagai jenis pengetahuan tradisional. Jumlah ini kemungkinan terus dapat bertambah dalam proses pengumpulan tahap selanjutnya. Jenis-jenis OPK dan pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Berbagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh suku bangsa Aceh pada awal kemunculannya tersegmentasi berdasarkan wilayah atau keadaan alam. Artinya, pengetahuan tradisional tersebut muncul diantaranya karena determinisme lingkungan. Besarnya pengaruh konteks lingkungan menjadi salah satu faktor adanya variasi pengetahuan tradisional antar suku bangsa yang bermukim di wilayah pegunungan, Dataran tinggi dan di wilayah garis pantai. Variasi pengetahuan tradisional semakin tinggi sejak penduduk luar mulai masuk membangun relasi dan bertempat tinggal dengan penduduk lokal yang menyebabkan terjadinya penerimaan

pengetahuan baru (*transfer of knowledge*) yang kelak juga menjadi bagian inti dari kebudayaan suku Aceh

Di antara suku bangsa yang berkontribusi mendorong variasi pengetahuan tradisional yang ada di tanah Aceh adalah Suku Aceh, Anaeuk Jame, Suku Alas, dan Jawa. Untuk jejak pengetahuan tradisional yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam yang sangat dibanggakan oleh Suku Bangsa Aceh Timur momentumnya berawal pada saat kehadiran seorang penyiar Islam bernama Sultan Abdul Azizsyah paya Meuligo Peureulak dan juga Raja-Raja Peureulak bersama rombongannya, dan juga kehadiran suku bangsa Arab

Menariknya tokoh-tokoh yang berasal dari luar tanah Aceh, walaupun menyiarkan agama Islam tidak serta merta meresistensi pengetahuan tradisional yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Mereka bahkan memasukkan unsur-unsur yang Islami ke dalam setiap ritus-ritus dan pengetahuan tradisional seperti proses pengobatan. Proses integrasi nilai dan pengetahuan lokal dengan pengetahuan dari luar menjadikan pengetahuan tradisional di wilayah Aceh Timur semakin kaya dan menarik.

IV.6. Teknologi Tradisional

Sejumlah catatan sejarah dan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa dalam sejarahnya kabupaten Aceh Timur dihuni oleh penduduk yang bersuku bangsa sebagai suku bangsa pertama yang mendiami Aceh Timur adalah suku Proto dan Deutero Melayu. Legenda rakyat Aceh menyebutkan bahwa penduduk Aceh terawal berasal dari suku-suku asli; yaitu suku Mante (Mantir) dan suku Lhan (Lanun). tercatat keberadaannya sudah di wilayah tersebut jauh sebelum terbentuknya NKRI. Sebagai suatu kelompok masyarakat, penduduk dataran tinggi di lokop serbajadi pada saat itu sangat akrab dan menggantungkan kehidupannya dengan keadaan alam sekitarnya, yakni lingkungan agraris, hutan dan lembah, aliran sungai di sekitar lokop. Jejak arkeologis sebagai masyarakat agraris dan nelayan sangat mudah ditemukan melalui keberadaan sejumlah teknologi, baik yang bersifat tradisional ataupun modern. Khususnya teknologi tradisional, beberapa jenis teknologi

sampai saat ini masih sangat akrab dan relevan digunakan oleh masyarakat baik sebagai petani ataupun sebagai nelayan. Untuk masyarakat nelayan sebut saja teknologi tangkap seperti; *jala*, *buvu*, sementara untuk masyarakat pertanian jauh

lebih variatif seperti; *pokata*, *kekebose*, *pemanggi*, *kalampa*, *kanjai* dan sebagainya. Terkait dengan teknologi transportasi, beberapa yang masih bertahan digunakan masyarakat terutama dalam mengangkut material dan produksi pertanian, seperti *goroba* dan *doka*.

Secara umum, dari data isian borang OPK dan hasil pendalaman melalui survei, terhimpun terdapat ± 30 jenis OPK teknologi tradisional dari berbagai jenis. Jumlah ini kemungkinan terus dapat bertambah dalam proses pengumpulan tahap selanjutnya. Jenis-jenis OPK dan pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut berikut:

Tabel 10

Kalsifikasi dan Jumlah OPK Teknologi Tradisional

No	Jenis Tekno. Tradisional	Jumlah	Contoh Jenis OPK
1	Teknologi sistem irigasi	2	Irigasi Simpang ulim

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018

Jika di cermati tabel di atas menunjukkan keberadaan kelompok teknologi berdasarkan peruntukannya, terdiri dari; teknologi transportasi, teknologi pertanian, teknologi perikanan, senjata tradisional, dan teknologi arsitektur.

Berbagai teknologi tradisional yang menjadi objek pemajuan kebudayaan yang tercantum pada tabel 9 sebagian besar digunakan dan diproduksi oleh suku bangsa Kaili sebagaimana termuat dalam Grafik 6 di atas. Namun demikian, sejumlah teknologi tradisional yang digunakan tersebut tidak sepenuhnya menjadi milik otentik dari suku bangsa Aceh melainkan sebagian melalui proses kontak-kontak budaya. Persebaran penduduk melalui mobilitas masuk dan keluar dari tanah Aceh mendukung terjadinya peniruan teknologi dari wilayah yang lain, berlangsung dalam waktu yang cukup lama, serta masuknya kosa kata *sakaya* (teknologi perahu) misalnya ke dalam tradisi lisan dan dalam seni gerak tradisional

IV.7. Seni

Banyak sekali warisan seni yang wajib dilestarikan sehingga anak cucu kita. Banyaknya seni di Aceh Timur, tentu menjadi bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai salah satu daerah Aceh Timur seni Budaya Sedati, Rapai, Ranup Lampuan Tarian, Tarik Pukat, alat musik tradisional sering juga ditampilkan saat ada upacara, pesta adat. Pada Even- even Kebudayaan Daerah Aceh Timur dalam pertunjukan acara hiburan Rakyat Dan beberapa jenis kesenian daerah ini sudah dikembangkan dalam bentuk yang lebih populer bagi generasi muda saat ini. Secara umum, dari data isian borang OPK dan hasil pendalaman melalui survei, terhimpun ada ± 70 jenis OPK seni tradisional dari berbagai jenis diKabupaten Aceh Timur

Grafik 7

Grafik OPK Seni Menurut Cabang Seni



Berdasarkan grafik di atas teridentifikasi beberapa cabang seni, yaitu;

Tabel 11

Kalsifikasi dan Jumlah OPK Seni

NO	OPK SENI	JUMLAH	CONTOH JENIS OPK SENI
1	Seni Teater		
2	Seni Sastra		
3	Seni Musik		
4	Seni Film		

Sumber: Borang dan APIK PPKD Seni Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018

Tabel di atas Beberapa instrumen seni budaya yang dikenal dalam kesenian Ranup Lampuan Menggambar kebahagiaan masyarakat aceh pada saat menyambut tamu di antara lain: *Pesta Pernikahan* disebut sebagai tari sambutan jame rayeuk, dengan di iringi music kreasi modren ada sebageian dalam acara mengiringi *gimba* (gendang), *gamba-gamba* (gamelan datar/kecil), *goo* (gong), *suli* (suling) dan lain sebagainya. Mengingat jumlah OKP seni ini sangat banyak jumlahnya maka secara lengkap keterangannya dapat dilihat dalam sistem APIK OPK seni tradisional.

IV.8. Bahasa

Suku Aceh Timur adalah suku yang mendiami Daerah Pesisir. Masyarakat suku Aceh mendiami sebagian besar wilayah pedesaan aatau Kampong dan meliputi Perkotaan Berdasarkan data borang dan APIK, ditemukan beberapadialek bahasa Aceh Timur dipergunakan oleh masyarakat asli Aceh Timur, Zaman Batu Muda (Neolitikum) di Asia Tenggara diperkirakan sekitar 1.000 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, muncul Bangsa Proto Malay (Melayu Tua) yang menyebar ke berbagai penjuru termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Kebudayaan mereka lebih maju dibandingkan dengan bangsa

Sebelumnya, mereka telah memasak makanan dan bercocok tanam Kemudian sekitar 300 tahun SM, muncul Bangsa Deutoro Malay (Melayu Baru) dengan kebudayaan yang lebih maju. Kedatangan mereka di Aceh membuat sebagian Bangsa Proto Malay (Melayu Tua) yang tidak mau berassimilasi mengungsi ke pedalaman. Menurut para ahli sejarah sisa-sisa Bangsa Proto Malay ini adalah nenek moyang dan leluhur Gayo, Batak, Nias dan Padang Manakala perjalanan laut telah maju pesat, berdatangan pula ke Aceh para pedagang Parsia (Persia sekarang), Gujarat (India), China dan Eropa untuk berdagang dan mencari kayu pohon Peureulak untuk dijadikan kapal. Setelah agama Islam berkembang di semenanjung Arab diutus pula

Para pendakwah ke timur untuk menyebarkan agama Islam. Mereka ada yang mendarat di Peureulak dan menetap disana Pada hari Selasa 1 Muharram 225 H (840 M), diproklamirkan berdiri nya Kerajaan Islam Peureulak dengan dinobatkannya Sayed Maulana Abdul Aziz Syah (840-864 M) sebagai raja pertama, dengan ibukota kerajaan bernama Bandar Khalifah. Ibnu Bathuthah dan Marco Polo pernah berkunjung ke Peureulak dan menulis dalam catatannya bahwa negeri itu telah maju

pesat di bawah pemerintahan seorang raja yang taat beragama, dan masyarakatnya telah menganut agama Islam.

Gambaran persentase frekuensi penggunaan bahasa Gayo oleh penduduk asli Lokop, dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 5

Diagram OPK Bahasa Menurut Status Penggunaan



IV.9. Permainan Rakyat

Berdasarkan persentase di agram 6, digambarkan jenis permainan yang masih sering dimainkan oleh anak-anak atau masyarakat Kabnupaten Aceh Timur sekitar 53% dan yang sudah jarang sekitar 47%. Data ini menunjukkan kalau dari SDM objek permainan rakyat pada prinspnya cukup tersedia, namun sudah mulai terjadi pergeseran, di mana sudah ada kecenderungan beberapa jenis permainan sudah mengalami kepunahan.

Demikian pula dari segi jumlah lembaga, masih cukup lumayan di mana terdapat 19 lembaga yang masih eksis dari 19 jumlah jenis objek permainan yang ada, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 23:



V.10 Olah Raga Tradisional

Kapan Anda terakhir berolahraga Kapan Anda terakhir kali posting status di social media Mengingat kita sekarang hidup di era digital yang serba maya dan virtual, rasanya tidak berlebihan jika lebih dari setengah orang yang membaca artikel ini akan memberikan dua jawaban yang terpaut cukup jauh selisihnya. Mingguan? Bulanan mungkin? Bahkan tahunan? Atau Anda melakukannya secara bersamaan? Zaman memang sudah berubah, namun perkembangan teknologi beberapa tahun belakangan ini cukup membuat mata terbelalak, setidaknya bagi mereka yang masih sempat memalingkan matanya dari layar smartphone dan menyadarinya. Inilah dunia yang kita jalani sekarang ini. Mungkin hanya segelintir orang yang bisa memprediksi hal ini misalnya, 10 tahun yang lalu. Teknologi memang mempermudah segalanya bagi manusia tapi apakah benar itu selalu berarti bagus

Memerhatikan grafik dan diagram OPK Olahraga Tradisional, tergambar olahraga tradisional yang hingga saat ini masih banyak yang dipertahankan sekitar yaitu; sekitar 54% dan yang jarang sekitar 38% dan 8% yang sudah tidak pernah dimainkan saat ini (lihat tabel 10/APIK). Dari 13 jenis objek olahraga tradisional tersebut juga memiliki 13 lembaga yang bersifat informal dalam mempertahankan olahraga tradisional Kabupaten Aceh Timur, di antaranya Dinas terkait bidang olahraga, dan club-club olah raga yang ada pada masyarakat.

Berikut dikemukakan grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Olahraga Tradisional berdasarkan data borang dan APIK 2018, yaitu:

Grafik 24:

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Olahraga Tradisional



Nama-nama Olahraga Tradisional Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018

No.	Nama Jenis Olahraga	Suku	Pelaksanaan	Ket.
1.	Olahraga <i>Bola Boh Giri</i>	Aceh	Jarang	Kab.Atim
2.	Olahraga <i>Enggrang</i>	Jawa	Sering	K ab.Atim
3.	Olahraga <i>Geuteut Treung</i>	Aceh	Jarang	Kab.Atim
4.	Olahraga <i>Tarik Tambang</i>	Melayu	Sering	Kab.Atim
5.	Olahraga <i>Geude geude</i>	Aceh	Jarang	Kab.Atim
6.	Olahraga <i>Gasing</i>	Aceh	Sering	Kab.Atim
7.	Olahraga <i>Patok lele</i>	Jawa	Jarang	Kab.Atim
8.	Olahraga <i>Bakiah</i>	Aceh	Tidak ada	Kab.Atim

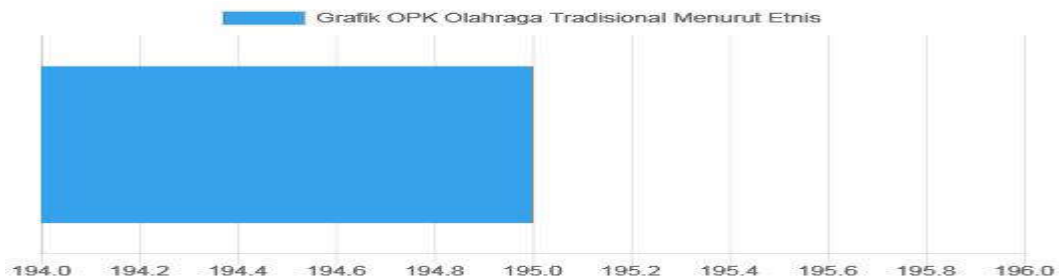
Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018

Dari tabel di atas, terdapat beberapa jenis olahraga tradisional yang berhasil dihimpun dan telah terinput dalam APIK. Jumlah tersebut masih bersifat relatif, mengingat tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring proses pengembangan PPKD yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Timur melalui fasilitasi program pengembangan dan tindak lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq.Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud.Balai Pelestarian Kebudayaan

Gambaran umum terkait dengan etnis dan frekuensi pelaksanaan 13 jenis olahraga tradisional tersebut dapat dilihat pada Grafik 9 dan Diagram 7 berikut:

Grafik 9

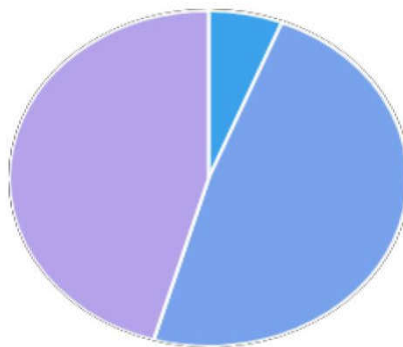
Grafik OPK Olahraga Tradisional Menurut Etnis



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur September 2018

Diagram 7

Diagram OPK Olahraga Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, September 2018

Grafik dan diagram di atas, tergambar bahwa olahraga tradisional yang hingga saat ini masih banyak yang dipertahankan sekitar 54% dan yang jarang sekitar 38% dan 8% yang sudah tidak pernah dimainkan saat ini (lihat tabel 10/APIK).

V.11. Cagar Budaya

Adapun OPK cagar budaya Kabupaten Aceh Timur, dalam konteks ini oleh tim baru berhasil mendata satu jenis objek, yaitu jenis Situs bersejarah Makam Mulyang Bunin. Sesungguhnya terdapat sejumlah cagar budaya di Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu, proses pendataan terus akan ditindaklanjuti dan akan diupdate secara berkesinambungan dalam sistem APIK OPK. Objek cagar budaya dari tim, memang tidak terlalu memfokuskan oleh karena borang OPK dalam juknis juga masih fokus memprioritaskan pada 10 OPK

BAB V

DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

Salah satu pilar pemajuan kebudayaan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Eksistensi dari setiap OPK sebagai kekayaan bangsa Indonesia akan tetap lestari, terjaga, dan berkembang manakala dimensi SDM dan lembaga kebudayaan di setiap daerah cukup tersedia, baik dari aspek pembuat, pelaku, pemelihara, maupun pengguna budaya itu sendiri. *Trend* semakin lunturnya nilai budaya dan kurang terapresiasi ekspresi budaya bangsa, seperti halnya di kabupaten aceh timur, diakibatkan karena semakin berkurang dan lemahnya SDM dan lembaga budaya yang ada di setiap daerah. Gambaran SDM dan lembaga kebudayaan setiap OPK Aceh Timur dideskripsikan secara singkat sebagai berikut:

V.1. Manuskrip

Berdasarkan hasil survei dan pendalaman melalui studi dokumen, interview, dan FGD terkait OPK manuskrip di Kabupaten Aceh Timur, secara kelembagaan masih cukup tersedia, namun terindikasi lemah dalam aspek SDM. Kelemahan SDM dalam konteks OPK Manuskrip yang ada di Kabupaten Aceh Timur terutama pada aspek SDM pembaca dan penerjemah ahli terhadap beberapa naskah-naskah konu yang ada. Demikian pula dari jumlah pengakses dan lembaga manuskrip. Untuk lebih jelas Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Aceh Timur, September 2018

adapun jumlah lembaga objek Manuskrip yang ada dalam data borang dan APIK terdapat beberapa lembaga, diantaranya; Dinas Arsip, Perpustakaan, dan Museum dari jenis objek kebudayaan yang ada di kabupaten Aceh Timur. Berikut Grafik jumlah lembaga menurut objek manuskrip

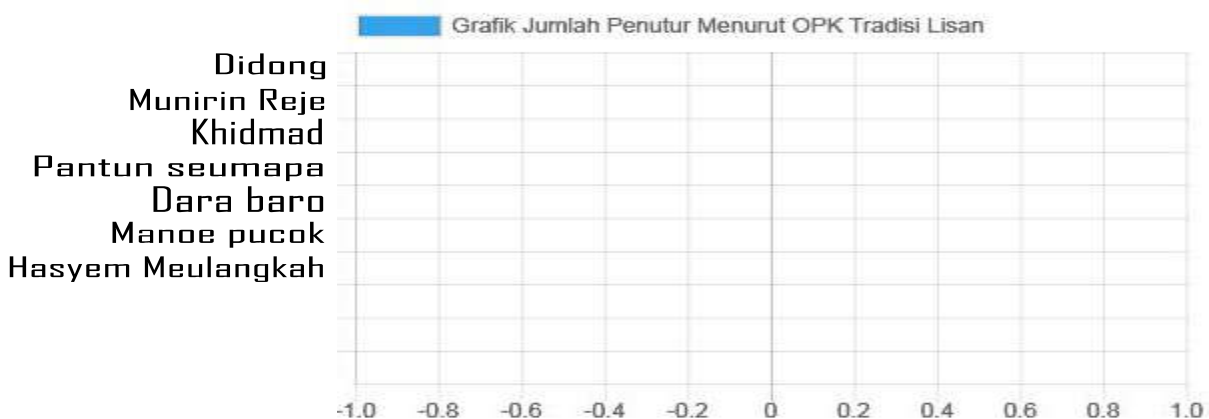
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Palu, Juni 2018

V.2. Tradisi Lisan

Secara faktual, orang-orang muda yang dapat menghafal tradisi lisan semakin jarang dan tradisi ini terancam punah kalau tidak segera dilakukan usaha perekaman. Namun demikian, usaha seperti ini jelas bukanlah sekadar ikhtiar melestarikan suatu warisan yang segera hilang, melainkan memberikan berbagai dimensi baru dalam pengertian dan apresiasi tentang apa yang dikenal sebagai kebudayaan tradisional. Bersamaan dengan itu, sudah tentu para penuturnya pun semakin berkurang atau langka. Kondisi ini pun terlihat terhadap ketersediaan SDM dan lembaga OPK Tradisi Lisan di Aceh Timur.

Grafik 12

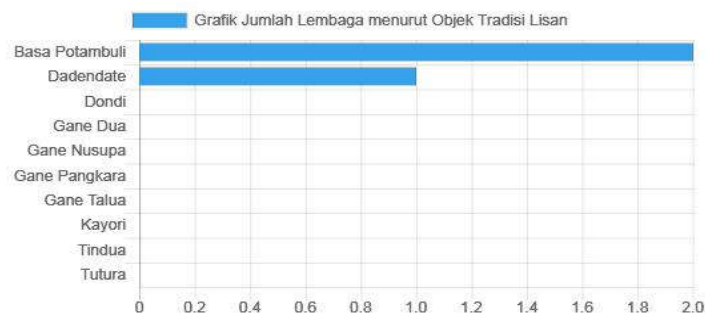
Grafik Jumlah Penutur Menurut OPK Tradisi Lisan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Aceh Timur, September 2018

Grafik 13

Jumlah Lembaga menurut Objek Tradisi Lisan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh timur, September 2018

Catatan: Grafik 12 dan 13 di atas, tampaknya “bermasalah” sebagaimana tertera dalam sistem APIK ketika draft ini disusun. Namun tampilan grafik dapat diakses untuk perkembangan penyempurnaan sistem APIK. Namun demikian, tabel berikut dapat memberikan gambaran terhadap ketersediaan SDM dan lembaga OPK Tradisi lisan Kota Palu saat ini, yaitu:

3. Adat Istiadat

Berkaitan dengan SDM dan lembaga beberapa objek jenis adat istiadat seperti; adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat, adat adat istiadat terkait perilaku terhadap agama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya terdapat beberapa adat istiadat tersebut sudah mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat suku Gayo Lokop dataran Tinggi lokop sebagai pemiliki murni adat istiadat tersebut. Hal ini tidak terlepas oleh semakin lemahnya SDM dan lembaga objek tersebut.

Kelemahan SDM dalam konteks OPK adat istiadat yang ada di Kabupaten Aceh Timur terutama pada aspek penguatan pelaku adat. Namun demikian, dengan aktifnya penguatan lembaga dan dewan adat kabupaten Aceh Timur saat ini sangat prospektif dalam pengembangan SDM adat. Demikian pula, dari aspek kelembagaan. Dari 29 objek adat istiadat secara keseluruhan hanya terdapat 13 lembaga adat dan dewan adat pada tingkat kelurahan.

Grafik 14

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Adat istiadat



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur September 2018

V.4. Ritus

Ritus sebagai salah satu objek kebudayaan berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat, seperti halnya masyarakat Dataran Tinggi Gayo. Sesungguhnya, masyarakat Aceh memiliki berbagai banyak perayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara atau ritual, dan masyarakat Kabupaten Aceh Timur masih banyak melakukan, sehingga dari aspek SDM sesungguhnya masih cukup tersedia.

Dari 20 jenis upacara atau ritual dan pesta rakyat berhasil diidentifikasi dalam borang dan hasil survei di masyarakat terdapat sekitar 20 lembaga. Artinya, secara kelembagaan objek ritus ini masih cukup baik. Demikian pula, dari aspek SDM objek ritus, meskipun masih terdapat pelaku namun ada indikasi semakin berkurang oleh karena *trend* generasi muda millennial kurang perhatian dalam mempertahankan ritual-ritual leluhurnya.

Pelaku dan SDM objek ritus masih bertahan pada beberapa *Acara Mandi Tujuh Bulan Bagi Ibu-ibu yang sedang hamil Khanduri Blang Khanduri Sulat Rasul dan tokoh adat serta tokoh masyarakat. adapun lembaga, masih banyak lembaga dewan adat. berikut deskripsi grafik jumlah lembaga objek Ritus Kabapaten Aceh Timur saat ini berdasarkan APIK, yaitu:*

Grafik 15

V.5. Pengetahuan Tradisional

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian di atas bahwa pengetahuan tradisional di tanah Kaili eksistensinya masih tetap terjaga disebabkan karena pengetahuan tersebut masih relevan dari segi fungsi. Diagram dan grafik di bawah ini menunjukkan bahwa 1178 jenis pengetahuan tradisional yang jarang dilakukan namun masih tetap dijalankan. Jarangnya dilakukan disebabkan karena bahan baku yang sudah mulai berkurang, tidak relevan untuk beberapa masyarakat, orang yang mengetahui sudah semakin berkurang dan terjadinya perubahan kondisi lingkungan serta sudah mulai tergerus oleh perubahan zaman, sehingga keberadaannya masih tetap terjaga. Untuk pelaku pemanfaat pengetahuan tradisional pada berbagai jenis pengetahuan tradisional sejauh ini masih tersebar luas di Kabupaten Aceh Timur.

Aspek yang sangat potensial terutama pada jenis objek makanan (kuliner) tradisional Kabupaten Aceh Timur yang saat ini masih sangat eksis dan bahkan menjadi icon kabupaten Aceh Timur. Di antaranya, yaitu: makanan tradisional Asam Keung Sayur Kuah Pleuk, Asam Manis, Rendang Aceh Kari Kambeng; Dendeng lemo, dan sebagainya.

Demikian pula pada aspek pengetahuan tradisional lainnya, seperti busana tradisional baju adat dan baju upacara perkawinan, upacara adat, Teung Dara Intat Dara Baro, dan Mandi Nujuh Bulanan, saat masih sangat eksis. Hal ini tidak terlepas tingginya komitmen pemerintah kabupaten Aceh Timur dalam menggiatkan tema pembangunan berbasis budaya dan adat, baik dalam dimensi ekspresi budaya maupun revitalisasi dan penguatan nilai-nilai budaya dan adat yang di landasi iman dan takwa (religiusitas).

V.6. Teknologi Tradisional

Pelaku pemanfaatan teknologi tradisional oleh masyarakat Gayo Lokop dan juga masyarakat pendatang relatif masih tinggi persentasenya, hal ini disebabkan karena dewasa ini beberapa teknologi tradisional masih relevan secara fungsional dalam mendukung daya survive masyarakat, khususnya untuk sektor pertanian dan nelayan. Namun demikian tetap saja teknologi tradisional sulit menghindari terjadinya perubahan. Untuk teknologi produksi pertanian yang sudah tidak ada seperti kekebose, kekekodi, pokata, karena teknologi tersebut selain tidak relevan dengan sistem irigasi dan proses produksi juga tidak mendukung peningkatan

capaian volume produksi. Untuk teknologi yang masih bertahan seperti alat membajak seperti *pajeko*, selain ramah lingkungan juga dapat digunakan sebagai alternatif ketika teknologi modern mengalami masalah atau biaya operasionalnya cukup tinggi. Begitu juga dengan teknologi tradisional di sektor kenelayan, mereka masih menggunakan teknologi tradisional sebagai alternatif dan juga sebagai teknologi yang mendukung nuansa rekreatif bagi penikmat dunia kenelayan.

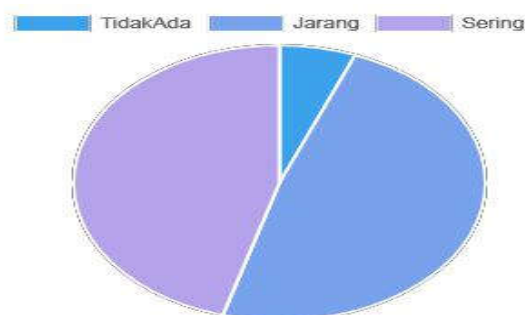
Sementara itu, untuk teknologi arsitektur dan senjata tradisional relatif lebih sulit mengalami perkembangan pemajuan seiring perubahan dinamika sosial masyarakat ke arah masyarakat yang lebih modern. Khusus untuk arsitektur, bentuk

rumah Kaili sudah jarang digunakan oleh orang Gayo sendiri, mereka lebih banyak menggunakan model arsitektur modern dengan bahan baku terbuat dari batu, semen, dan pasir. Bangunan rumah panggung yang khas Rumah Pangung, Rumoh Beso sudah sangat jarang digunakan atau pun mengambil rumah panggung yang memiliki kemiripan dengan rumah panggung orang Bugis-Makassar.

Untuk teknologi tradisional senjata bahkan tidak ada lagi perkembangan. Hal itu disebabkan selain karena fungsi sakral dari senjata yang diperoleh melalui pewarisan, juga karena kondisi sosial masyarakat yang relatif kondusif. Walaupun senjata yang menjadi warisan masih tersimpan rapi di rumah tangga orang Gayo seperti senjata Rencong, Peudeung Parang Panjang Dan lainnya, tetapi teknologi tradisional tersebut jarang bahkan ada yang tidak pernah lagi digunakan. Penggunaan teknologi tradisional senjata umumnya pada saat upacara-upacara ritual atau dalam proses pengobatan. Lebih jauh, menurut informasi perhatian generasi sekarang mulai berkurang terhadap senjata tradisional selain karena terbatas jumlahnya, juga karena penggunaan yang diatur oleh undang-undang, dan yang paling determinan adalah karena orientasi kehidupan masyarakat Kaili mulai bergeser membekali diri dengan pendidikan yang lebih formal.

Diagram 8:

OPK Teknologi Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan:

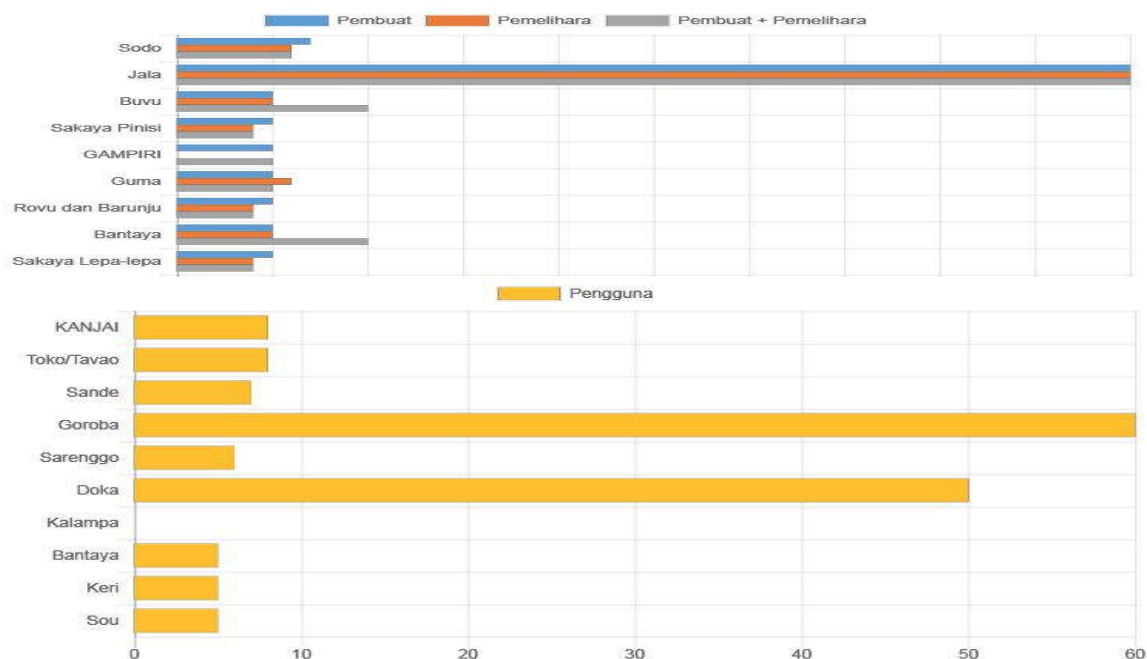


Berdasarkan Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan teknologi tradisional di kalangan suku Gayo dan suku melayu secara umum dipresentasikan sekitar 6% yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, 47% yang jarang dimanfaatkan, dan 47% yang masih sering dimanfaatkan. Pemanfaatan alat teknologi tradisional yang masih sering dimanfaatkan khususnya untuk pruntukan produksi pertanian dan teknologi tangkap. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa berbagai

teknologi tradisional masih ada di tengah-tengah masyarakat dan sangat urgen dipertahankan dan dikembangkan.

Grafik 18:

Jumlah Pelaku Pemanfaatan Teknologi Tradisional:



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur September 2018

Eksistensi teknologi tradisional masih sangat populer keberadaannya juga didukung oleh kapasitas sejumlah masyarakat, baik etnis Kaili ataupun masyarakat dari suku bangsa lainnya yang telah menginternalisasi pengetahuan pembuatan dan pemeliharaan teknologi tradisional yang digunakan di tanah Dataran Tinggi. Teknologi tradisional yang paling tinggi presentasi pembuat, pemelihara, pembuat dan pemelihara serta penggunanya adalah; *jala*, *goroba*, dan *doka*. Pengguna teknologi ini umumnya mengharuskan penggunanya memiliki kapasitas membuat dan memelihara teknologi tersebut. Berbeda halnya dengan teknologi arsitektur, sumberdaya manusia yang dapat membuat dan memelihara jumlahnya sangat kecil seperti yang tertera pada Grafik 4-5 di atas. Terkait dengan Grafik 4-5 di atas selain menjelaskan sumberdaya manusia yang dapat membuat dan memelihara, juga dapat dijelaskan bahwa pemelihara dan pembuat teknologi tersebut membutuhkan perhatian khusus terkait pewarisan pengetahuan tradisional pembuatan dan pemeliharaannya. Melihat grafik di atas menunjukkan grafik yang sangat rendah dari

aspek SDM teknologi. Berdasarkan informasi wawancara mendalam yang dilakukan, proses pewarisan pembuatan dan pemeliharaan ke generasi berikutnya tidak berjalan mulus dan mulai mengalami tantangan, di antaranya karena orientasi masyarakat sudah mulai bergeser dari kehidupan agraris, nelayan ke kehidupan perkantoran dan perdagangan, dan juga pengaruh kebudayaan dari luar yang memiliki image lebih modern dan maju..

Grafik 20:

Jumlah Lembaga menurut Objek Teknologi Tradisional:



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur September 2018

Kompleksitas teknologi tradisional yang sangat fungsional keberadaannya di tengah masyarakat sejauh ini belum mendapatkan dukungan dan tidak terkoordinasi dengan maksimal melalui keberadaan lembaga-lembaga yang dapat menjaga keberlangsungannya. Pada era orde baru tradisi yang bersifat lokal tidak mengalami perkembangan, karena pada saat itu tidak diberikan ruang yang memadai untuk berakselerasi memajukan kebudayaannya. Berdasarkan grafik di atas, tergambar bahwa secara kuantitas lembaga yang eksis untuk memfasilitasi beberapa objek teknologi tradisional sangat minim. Hanya sebagian masyarakat

Melalui lembaga adat dan/atau komunitas yang tetap menjaga keberadaan teknologi dengan berbagai keterbatasannya. Teknologi tradisional yang menjadi bagian dari kebudayaan lokal tidak luput dari kondisi pemarjinalan. Pada era reformasi dan Pasca reformasi kebudayaan lokal mendapat ruang yang memungkinkan, tidak terkecuali menggeliatnya kembali teknologi tradisional, terlebih dengan disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan oleh

pemerintah Republik Indonesia. Kondisi terkini menempatkan lembaga adat muncul sebagai institusi yang sangat berkepentingan menjaga keberlangsungan berbagai teknologi tradisional yang telah ada sejak leluhur mereka.

V.7. Seni

Dari keseluruhan OPK yang terdata, objek seni merupakan objek yang paling terbanyak terekam dalam borang dan APIK tahun 2018. Objek seni dalam konteks SDM dan kelembagaan di Kabupaten Aceh Timur dalam beberapa tahun terakhir ini cukup baik, oleh karena adanya proaktif dan fasilitasi dari Dewan Kesenian Kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian, dari aspek kelembagaan, terdata 55 lembaga dari 70 jumlah total objek seni yang terdata.

Berikut visual grafik jumlah pelaku atau pendukung serta lembaga seni menurut cabang seni:

Grafik 21:

Grafik Jumlah Pelaku/Pendukung Seni Menurut Cabang Seni

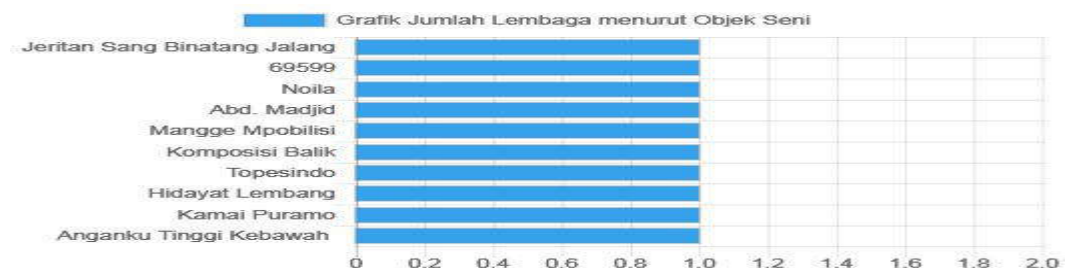


Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, September 2018

Berdasarkan grafik di atas, tergambar dari masing-masing cabang seni terdiri 14 (seni tari, 14; seni teater 14; seni sastra 14; seni musik 14; dan seni film 14) SDM pelaku/pendukung dan terdapat 55 lembaga. Adapun gambaran tentang lembaga seni di Kota Palu saat ini berdasarkan hasil data borang, dapat dicermati pada grafik berikut ini:

Garfik 21:

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Seni



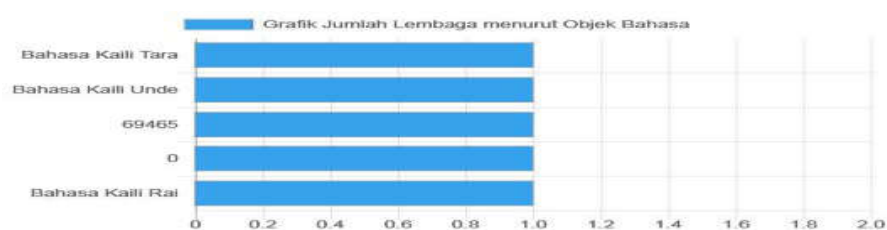
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, September 2018

V.8. Bahasa

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa berdasarkan data borang dan APIK, paling tidak ditemukan lima jenis dialek bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat, yaitu: *Bahasa Gayo Lokop, Melayu. Dan Bahasa Aceh Pesisir*

Konteks SDM pengguna bahasa Aceh dari lima dialeg tersebut masih tetap eksis dan digunakan dalam bahasa komunikasi di lingkungan masyarakat suku Melayu. Berdasarkan data, bahwa di masing-masing dialek tersebut terdapat masing-masing lembaga, sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Bahasa



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Aceh timur, september 2018

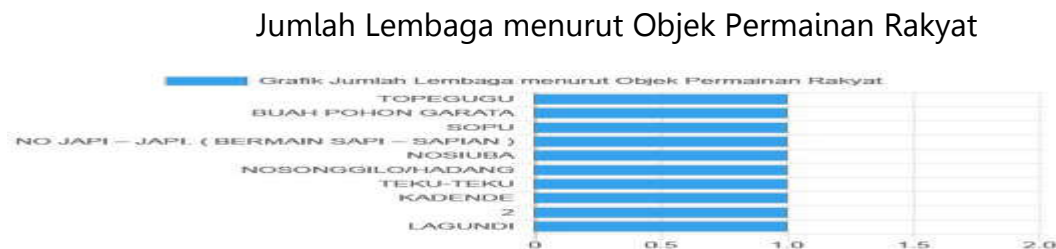
Selain visualisasi grafik di atas, gambaran keseluruhan SDM Penutur dan lembaga objek bahasa Pujakusuma berdasarkan data yang terhimpun dalam borang dan APIK.

V.9. Permainan Rakyat

Berdasarkan persentase di agram 6, digambarkan jenis permainan yang masih sering dimainkan oleh anak-anak atau masyarakat kota Palu sekitar 53% dan yang sudah jarang sekitar 47%. Data ini menunjukkan kalau dari SDM objek permainan rakyat pada prinsipnya cukup tersedia, namun sudah mulai terjadi pergeseran, di mana sudah ada kecenderungan beberapa jenis permainan sudah mengalami kepunahan.

Demikian pula dari segi jumlah lembaga, masih cukup lumayan di mana terdapat 19 lembaga yang masih eksis dari 19 jumlah jenis objek permainan yang ada, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 23:



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur September 2018

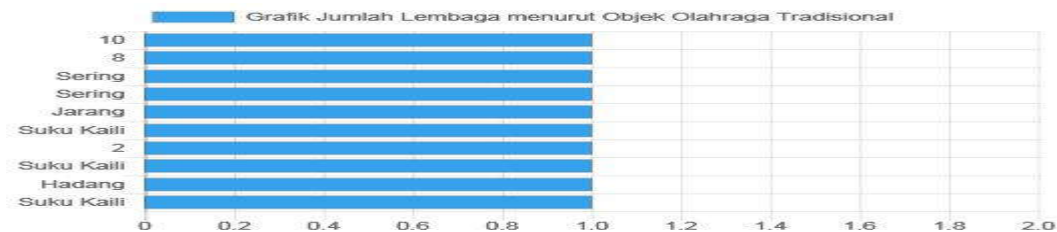
V.10. Olahraga Tradisional

Memerhatikan grafik dan diagram OPK Olahraga Tradisional, tergambar olahraga tradisional yang hingga saat ini masih banyak yang dipertahankan sekitar yaitu; sekitar 54% dan yang jarang sekitar 38% dan 8% yang sudah tidak pernah dimainkan saat ini (lihat tabel 10/APIK). Dari 13 jenis objek olahraga tradisional tersebut juga memiliki 13 lembaga yang bersifat informal dalam mempertahankan olahraga tradisional Kota Palu, di antaranya Dinas terkait bidang olahraga, dan club-club olah raga yang ada pada masyarakat.

Berikut dikemukakan grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Olahraga Tradisional berdasarkan data borang dan APIK 2018, yaitu:

Grafik 24:

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Olahraga Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur September 2018

V.11. Cagar Budaya

Eksistensi SDM dan lembaga cagar budaya yang ada di Kabupaten Aceh timur sesungguhnya masih sangat terbatas dan sangat urgen penguatan SDM dan kelembagaan dalam rangka memelihara dan melestarikan cagar budaya yang ada sebagai khazanah kekayaan daerah Kabupaten Aceh Timur

BAB VI

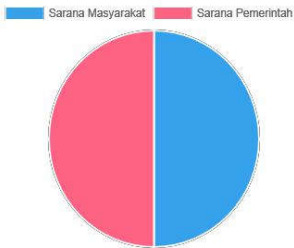
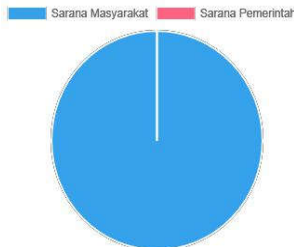
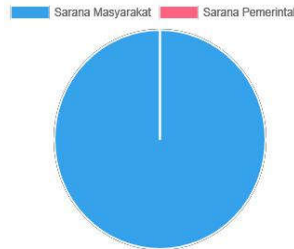
DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

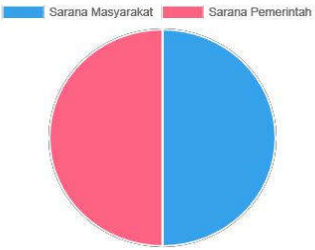
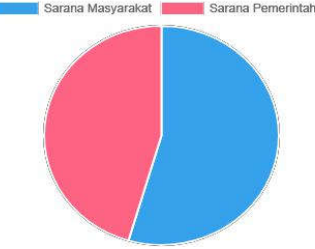
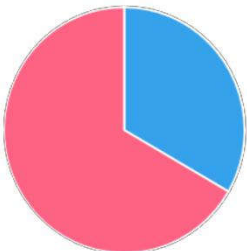
Sebagai daerah yang mengusung tema pembangunan berbasis budaya dan adat berlandaskan iman dan takwa, pemerintah Kabupaten Aceh Timur saat ini terus berusaha maksimal dan berbuat melakukan pelestarian budaya yang ada di daerah ini. Pelestarian budaya dengan menjaga eksistensi sumber daya manusia (SDM), lembaga, dan sarana dan prasarana budaya dan kearifan lokal suatu daerah sangat urgen menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat

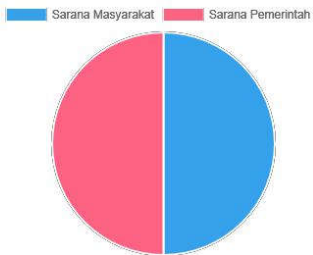
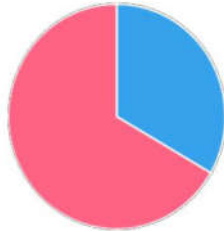
Berdasarkan hasil survei dan pendataan terkait sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Aceh Timur, memang harus diakui masih sangat terbatas, baik sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah maupun sarana dan prasarana yang disiapkan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana yang tersedia masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengakselerasi percepatan pemajuan kebudayaan daerah dan nasional. Di Kabupaten Aceh Timur, sejak tahun 2016, penyediaan sapras oleh Pemerintah dilakukan pengadaan ruang dan tempat untuk melakukan pameran, promosi, dan pertunjukkan seluruh objek kebudayaan pada setiap Even Festival Palu Nomoni yang diselenggarakan pada bulan September dalam setiap tahunnya. Bahkan, sejak tahun 2017 Pemerintah telah menetapkan lokasi pelaksanaan Festival Aoresiasi Seni Budaya Aceh Timur dijadikan sebagai dengan membangun "*Budaya Yang Berlandaskan Iman dan Taqwa*" sebagai miniatur berbagai macam bentuk arsitektur tradisional Adapun gambaran umum sapras OPK yang ada di Kabupaten Aceh Timur saat ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Adapun gambaran persentase sarana dan prasarana setiap OPK yang terekam dalam sistem aplikasi APIK dapat dilihat pada beberapa diagram berikut:

Tabel 10

OPK Manuskrip  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur September 2018	Sapras Pemerintah: 50% Sapras Masyarakat: 50% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Tradisi Lisan  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Palu, Juni 2018	Sapras Pemerintah: 0% Sapras Masyarakat: 100% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan perhatian pemerintah.
OPK Adat Istiadat 	Sapras Pemerintah: 0% Sapras Masyarakat: 100% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan saat ini pemerintah sementara melakukan penguatan kelembagaan adat.

OPK Ritus  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur September 2018	Sapras Pemerintah: 50% Sapras Masyarakat: 50% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Pengetahuan Tradisional  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh timur, September 2018	Sapras Pemerintah: 46% Sapras Masyarakat: 54% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Teknologi Tradisional  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Palu, Juni 2018	Sapras Pemerintah: 45% Sapras Masyarakat: 55% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.

OPK Seni  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Palu, Juni 2018	Sapras Pemerintah: 50% Sapras Masyarakat: 50% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.
OPK Bahasa  Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Palu, Juni 2018	Sapras Pemerintah: 58% Sapras Masyarakat: 42% Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.

Catatan: Masih rendah dan perlu didorong dan diberikan penguatan dan peningkatan.

Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran
Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, September 2018

Sumber: Hasil analisis presentase sapras OPK Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018

Keseluruhan Diagram OPK di atas, menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan juga masyarakat sudah mulai berkontribusi mengambil peran dalam menjaga eksistensi seluruh objek kebudayaan.

Sarana prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik di masyarakat ataupun yang diadakan oleh pemerintah perlu mendapatkan dukungan kebijakan pemeliharaan dari lembaga formal pemerintah, baik pada level eksekutif dan legislatif. Kebijakan ini selain menghindari terjadinya kepunahan terhadap kekayaan budaya daerah, juga menegaskan otentik kepemilikan dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh sukubangsa Kaili Kabupaten Aceh Timur

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan di atas, sebagian besar memang masih berasal dari swadaya masyarakat, sejauh ini pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan menyediakan sarana dan prasarana karena terkendala oleh kebijakan dan program yang selama ini lebih mengedepankan pembangunan aspek lainnya

Dari pada aspek kebudayaan Kondisi terbatasnya sarana dan prasarana yang bersumber dari pemerintah pada diagram-diagram di atas tergambar sangat kecil. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap aspek pemajuan dan pemeliharaan objek kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Timur. Garfik di atas menunjukkan bahwa sapras pendukung OPK ini pada umumnya difasilitasi oleh masyarakat dengan kisaran persentase rata-rata hampir berimbang antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kurang maksimalnya perhatian terhadap pemeliharaan dan pemajuan teknologi tradisional dikarenakan terbatasnya pendanaan yang dapat diperuntukkan untuk penyediaan sarana dan prasarana

	peneliti di bidang tradisi lisan	pengembangan objek tradisi lisan	dan tenaga edukasi (SDM) objek tradisi lisan.	lembaga pendidikan, dan komunitas seni budaya.	Penulisan dan pendokumentasian jenis objek tradisi lisan.	riset	tradisi lisan	pustaka tradisi lisan	tradisi lisan
3.	Pertunjukan tradisi lisan sudah sangat jarang dilakukan, baik di level formal maupun informal.	Pertunjukan budaya tradisi lisan di setiap even budaya	Sosialisasi dan melestarikan budaya tradisi lisan	Pemerintah, lembaga adat, lembaga seni budaya, dan pendidikan	Mempersiapkan sapras pertunjukan; Pertunjukan tradisi di setiap <i>event</i> secara terorganisir dan berkesinambungan	Terbangun sapras pertunjukan dan membudaya pertunjukan tradisi lisan.	Tradisi lisan semakin eksis dan aktual di masyarakat	Tradisi lisan Kaili go Internasional	Tradisi lisan Kaili go Internasional

VII.1.3. Adat Istiadat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Sistem nilai budaya atau adat istiadat lokal yang selama ini mengatur tata kelakuan hidup manusia telah kehilangan legitimasinya sehingga posisi adat-istiadat telah diganti oleh hukum positif.	Revitalisasi dan reaktualisasi adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat.	Mempertahankan nilai budaya adat istiadat lokal sebagai sistem nilai dalam tata kehidupan.	Lembaga atau Dewan adat	Identifikasi ragam adat istiadat suku Kaili Palu; Sosialisasi dan Penetapan perda tentang adat; Pelaksanaan hukum adat Pelaksanaan adat dan hukum adat	Teridentifikasi ragam adat istiadat Ada produk hukum ttg adat istiadat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kota beradat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kota beradat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi kota beradat

2.	Nilai-nilai kepercayaan yang bersumber dari tradisi dan agama mulai luntur dan posisinya telah diganti oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan yang sekuler	Revitalisasi nilai-nilai dan kearifan lokal dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai religi.	Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter.	Lembaga keluarga Lembaga pendidikan	Menyusun buku tentang adat istiadat Mengembangkan program pendidikan terintegrasi nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal	Ada Buku tentang adat istiadat dan kearifan lokal Ada Buku panduan pendidikan berbasis nilai-nilai adat dan kearifan lokal	Tradisi ada hidup dimasyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi	Tradisi ada hidup di masyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi	Tradisi ada hidup dimasyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi
3.	Di dalam masyarakat telah mulai luntur nilai gotong-royong dan diganti dengan nilai individualistis yang mengancam akhlak manusia.	Reaktualisasi pola hidup masyarakat yang bergotong royong	Menciptakan sikap hidup gotong-royong secara beradat	Masyarakat, Keluarga dan generasi muda	Membangun program berbasis hidup gotong-royong Penguatan pendidikan karakter gotong royong di keluarga, sekolah, dan masyarakat.	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong

VII.1.4. Ritus

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku ritus sudah mulai berkurang dan yang konsisten melaksanakan sudah berusia lanjut dan tidak	Reaktualisasi dan regenerasi melalui proses trans-internalisasi pengetahuan ritus yang masih	Memelihara eksistensi ritual-ritual leluhur	Lembaga keluarga, adat, dan masyarakat.	Reaktualisasi dan sosialisasi kepada generasi penerus	Pelaksanaan ritus hiudp kembali di tengah masyarakat Tersedia dan sapras pelaksanaan	Pelaksanaan ritus hiudp kembal i di tengah masyarakat dan Tersedia sapras	Pelaksanaan ritus hiudp kembali di tengah masyarakat dan Tersedia	Pelaksanaan ritus hiudp kembali di tengah masyarakat dan Tersedia sapras

	ada upaya regenerasi	relevan untuk dikembangkan				riutual.	pelaksanaan riutual.	sapras pelaksanaan riutual.	pelaksanaan riutual.
2.	Nilai-nilai kepercayaan dalam acara ritual sudah memudar seiring perkembangan rasionalitas manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan moder.	Melakukan riset dan penyusunan buku yang mengungkap sisi rasionalitas nilai ritus dalam konteks sosial masyarakat	Mempertemukan sisi rasionalitas ritus dengan nilai kearifan lokal	Pemerintah, tokoh adat, masyarakat, akademisi, dan budayawan serta generasi muda	Melakukan riset dan penyusunan buku; Sosialisasi dan penguatan pemahaman rasional di lembaga pendidikan.	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan
3.	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan ritual/tradisi ritus.	Penguatan lembaga ada dan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan ritus.	Fungsionalisasi lembaga adat dan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal (rituas)	Lembaga adat dan masyarakat	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam melestarikan ritus; Penyediaan sapras yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ritus.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus kota Palu.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus kota Palu.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus kota Palu.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus kota Palu.

VII.1.5. Pengetahuan Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis pengetahuan tradisional semakin sulit.	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan bahan baku pembuatan pengetahuan tradisional yang masih relevan.	Pelestarian, beberapa bahan baku jenis pengetahuan tradisional masih yang relevan.	Bahan baku makanan tradisional; busana, dan pengobatan.	Pembuatan taman dan lahan pelestarian bahan baku pembuatan makanan tradisional, busana tradisional, dan pengobatan tradisional.	Tersedia taman, lahan dan sebagainya yang memproduksi bahan baku pembuatan beberapa jenis pengetahuan tradisional. Sep. Bahan makan tradisional	Geliat aktualisasi dan promosi beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dan mentradisi.	Geliat aktualisasi dan promosi beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dan mentradisi.	Geliat aktualisasi dan promosi beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dan mentradisi.
2.	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah pengetahuan tradisional	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional.	Melibatkan lembaga adat dan masyarakat secara luas dalam melestarikan dan mengembangkan pengetahuan tradisional	Lembaga adat dan masyarakat, dan pelaku kuliner dan medis tradisional (<i>sando</i>)	Identifikasi secara optimal sejumlah jenis ilmu pengetahuan tradisional; Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarikan	Tersedia Buku khazanah pengetahuan tradisional. Proaktif lembaga adat dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.

					pengetahuan tradisional, seperti kuliner tradisional dan busana tradisional.	pengetahuan tradisional.			
3.	Belum ada produk hukum tentang legalitas original jenis pengetahuan tradisional, seperti kuliner, busana lokal Palu	Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan status formal jenis pengetahuan tradisional yang ada di Kota Palu	Menjaga orisinalitas sejumlah jenis ilmu pengetahuan tradisional yang ada di Kota Palu	Pemerintah dan anggota legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya penetapan hukum formal terhadap jenis ilmu pengetahuan tradisional. Pembuatan produk hukum pengetahuan tradisional.	Ada aturan hukum formal tentang pengetahuan tradisional.			

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis teknologi tradisional semakin sulit.	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan bahan baku pembuatan teknologi tradisional yang masih relevan	Pelestarian, beberapa bahan baku jenis teknologi tradisional yang masih relevan	Bahan baku teknologi tradisional.	Menjaga ketersediaan bahan-bahan jenis pengetahuan tradisional yang masih relevan, seperti; kerajinan, arsitektur, dan perkakas pertanian.	Tersedia bahan dan sapras produktivitas teknologi pertanian	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.
2.	Lemahnya	Penguatan	Melibatkan	Lembaga adat	Identifikasi secara		Produktivitas	Produktivitas	Produktivitas

VII.1.6. Teknologi Tradisional

	lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah teknologi tradisional	dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara teknologi tradisional.	dan masyarakat secara luas dalam melestarikan dan mengembangkan teknologi tradisional	komunitas petani, nelayan, dan arsitek.	jenis teknologi tradisional; Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarikan teknologi tradisional; Pembuatan miniatur rumah-rumah adat berbasis arsitektur yang sekaligus sebagai wadah promosi sejumlah teknologi dan pengetahuan tradisional.	teknologi tradisional. Proaktif lembaga adat dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian teknologi tradisional. Tersedia ruang dan sapras pameran dan promosi jenis teknologi tradisional.	jenis teknologi tradisional semakin berkembang.	kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang.	jenis teknologi tradisional semakin berkembang.
3.	Belum ada produk hukum tentang legalitas original jenis teknologi tradisional, seperti kuliner,	Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan status formal jenis teknologi tradisional yang	Menjaga orisinalitas sejumlah jenis teknologi tradisional yang ada di Kota Palu	Pemerintah dan anggota legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya penetapan hukum formal terhadap jenis teknologi tradisional.	Ada aturan hukum formal tentang teknologi tradisional.			

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Perlengkapan alat-alat kesenian tradisional dan modern sangat terbatas sehingga terkadang menggunakan peralatan sewa.	Pengadaan alat-alat kesenian tradisional dan modern yang representatif untuk pengembangan kesenian kota Palu	Memaksimalkan ekspresi dan produktivitas serta kualitas kesenian kota Palu	Sanggar atau dewan kesenian setiap cabang seni daerah	Mengidentifikasi alat-alat kesenian yang dibutuhkan; Pengadaan alat-alat kesenian yang dibutuhkan	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.
2.	Belum ada gedung pertunjukan pagelaran musik tradisional yang permanen	Pengadaan gedung pertunjukan dan pagelaran musik tradisional yang permanen	Ada pusat pagelaran dan pertunjukan seni kota Palu	Sanggar atau dewan kesenian setiap cabang seni daerah	Membangun gedung kesenian	Terbangun gedung kesenian sebagai pusat pertunjukan dan pagelaran seni	Produktivitas pertunjukan dan even kesenian semakin menggeliat.	Produktivitas pertunjukan dan even kesenian semakin menggeliat.	Produktivitas pertunjukan dan even kesenian semakin menggeliat.
3.	Pemahaman dan pengetahuan serta skill generasi muda dalam bidang	Pendidikan dan pelatihan seni bagi generasi muda kota Palu	Membina dan mengembangkan bakat dan potensi seni generasi muda	Generasi muda, pelajar, dan komunitas seni	Mengaktifkan pelaku seni dalam pembinaan dan pelatihan seni;	Pelaku seni budaya semakin meningkat dan berkembang;	Produktivitas seni lokal secara kreatif semakin berkembang	Seni budaya lokal Palu mengglobal dan	Terbangun Perguruan Tinggi Kesenian

4.	Belum ada gedung pustaka naskah sastra dalam pengembangan seni sastra	Pembangunan perpustakaan dan pusat litera sisastra lokal	Pengembangan pustaka kesusasteraan daerah	Pemkot, dinas arsip dan perpustakaan; lembaga pendidikan ; dan pegiat sastra	Mendirikan pojok baca dan perpustakaan sastra Penguatan literasi di bidang sastra daerah	Terdapat pojok baca atau prpustakaan sastra daerah	Geliat literasi sastra daerah maju dan brkembang.	Geliat literasi sastra daerah maju dan brkembang	Geliat literasi sastra daerah maju dan brkembang.
5.	Belum ada fasilitas dan rumah produksi yang representatif dalam memproduksi seni dan film	Membangun rumah produksi seni film lokal dan nasional di Kota Palu	Mengembagkan kreativitas dan produktivitas pelaku seni film daerah	Pelaku seni film	Membangun rumah produksi; Melatih skill generasi muda di bidang produksi film Produksi film seni dan dokumenter daerah, dan film lainnya.	Rumah produksi film terbangun secara refresentatif	Kuantitas dan kualitas pelaku seni film semakin baik dan produktif.	Geliat seni film semakin maju dan go nasional dan internasion al.	Geliat seni film semakin maju dan go nasional dan internasional.
6.	Lembaga/komunitas seni belum optimal dalam pelestarian dan pengembangan kesenian daerah.	Lembaga/Komunitas seni melakukan pelestarian dan pengembangan kesenian secara optimal	Pelestarian dan pengembangan kesenian daerah	Lembaga/Sanggar seni dan lembaga pendidikan	Pembentukan keompok binaan cabang seni Pembinaan secara informal dan formal terkait kesenian daerah Penguatan seni di lembaga	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat	Khazanah kesenian daerah h semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat	Khazanah kesenian daerah h semakin lestari dan berkembng Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat	Khazanah kesenian daerah h semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat

VII.1.8. Bahasa

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Penutur bahasa Kaili sebagai bahasa penduduk asli Kota Palu semakin berkurang.	Peningkatan kualitas dan kuantitas penutur bahasa daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas penutur bahasa daerah	Lembaga/Pustakan bahasa; lembaga adat; dan lembaga pendidikan.	Melakukan diklat dan pengembangan bahasa daerah; Menyusun kamus bahasa daerah secara lengkap dari seluruh dialek Kaili di Kota Palu	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya a buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.
2.	Di dalam keluarga telah mulai jarang menggunakan bahasa Kaili sebagai bahasa ibu akibat trend modernisasi.	Penguatan penggunaan bahasa daerah di dalam lingkungan keluarga.	Pelestarian penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan keluarga	Keluarga suku Kaili kota Palu	Sosialisasi pentingnya mempertahankan bahasa ibu (daerah) dalam lingkungan sebagai keluarga upaya pelestarian bahasa daerah.	Bahasa daerah lestari tetap digunakan dalam lingkungan keluarga suku Kaili di Palu	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga suku Kaili di Palu	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga suku Kaili di Palu	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga suku Kaili di Palu

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku dan pemeran permainan tradisional semakin ditinggalkan oleh generasi muda akibat modernisasi budaya	Reaktualisasi permainan rakyat melalui penguatan muluk di lembaga pendidikan	Untuk melestarikan permainan rakyat	Lembaga pendidikan	Menyusun buku inventarisasi ttg jenis permainan rakyat; Membuat buku panduan pembelajaran Mulok permainan tradisional di lembaga pendidikan	Buku tentang permainan tradisional tersedia dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di sekolah.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.
2.	Jarang dilakukan even pertandingan pagelaran dan permainan rakyat	Menggeliatkan even dan festival permainan rakyat	Melestarikan dan menjadikan permainan rakyat.	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan.	Melakukan sosialisasi dan pembinaan permainan tradisional; Melakukan even dan festival permainan dalam setiap moment yang diikuti oleh	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di kota Palu	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di kota Palu	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di kota Palu	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di kota Palu

					seluruh komponen masyarakat dan generasi muda.				
3.	Tidak ada lembaga dan produk hukum yang mengatur dan melestarikan eksistensi permainan rakyat	Menetapkan produk hukum penetapan permainan rakyat sebagai tradisi origin kota Palu	Melestarikan dan menjaga hak legalitas permainan rakyat	Pemerintah dan lembaga adat.	Menyusun draft penetapan hukum legalitas permainan rakyat kota Palu.	Ada produk hukum permainan rakyat.			

VII.1.10. Olahraga Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku dan pemain olahraga tradisional semakin berkurang di masyarakat akibat perkembangan olahraga modern	Reaktualisasi olahraga tradisional melalui penguatan moluk di lembaga pendidikan	Untuk melestarikan olahraga tradisional	Lembaga pendidikan	Menyusun buku inventarisasi tentang jenis olahraga tradisional; Membuat buku panduan pembelajaran Mulok olahraga tradisional di lembaga pendidikan.	Buku tentang olahraga tradisional tersedia dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di sekolah.	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang .	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang .	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang.
2.	Jarang dilakukan even pertandingan olahraga tradisional	Menggeliatkan even dan pertandingan olahraga tradsisonal	Melestarikan dan menjadikan olahraga tradisional.	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan.	Melakukan sosialisasi dan pembinaan olahraga tradisional; Melakukan even	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di kota	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment

VII.1.UPAYA

Kebudayaan, baik budaya lokal maupun nasional adalah kebudayaan kita bersama yakni kebudayaan yang mempunyai makna bagi kita bangsa Indonesia. Maka dari itu, wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan tersebut, menjadi kewajiban bersama antara seluruh kemonon masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat dan pemerintah harus tegas dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara revitalisasi, reaktualisasi, rekonstruksi, *fill-in*, kreasi dan inovasi, serta membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi budaya bangsa.

Beberapa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu; (1) *Revitalisasasi* (dihidupkan lagi dan didorong agar tumbuh dan berkembang); *Reaktualisasi* (dihidupkan kembali); *Revisi* (disesuaikan dari tujuan semula; *Restrukturisasi* (dimodifikasi agar sesuai dengan zamannya); *Fill In* (diisi dengan nilai-nilai baru); *Inovasi* (adanya kreativitas budayawan agar lebih menarik); *Kreasi* (membuat kreasi baru yang sesuai dengan daerahnya); dan *Delete* (adanya penghapusan nilai-nilai yang tidak sesuai).

Dalam konteks upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Timur saat ini ditemukan beberapa upaya sebagai berikut

No.	Upaya yang Dilakukan	Objek Kebudayaan
1.	Upaya revitalisasi dan reaktualisasi seluruh konteks objek kebudayaan melalui pengidentifikasian seluruh OPK di Kabupaten Aceh Timur	Seluruh Objek kebudayaan
2.	Upaya penguatan lembaga keadatan di Kabupaten Aceh Timur sesuai semangat visi pembangunan kabupaten Aceh Timur sebagai kota; Jasa, Berbudaya, dan Beradat di Landasi Iman dan Takwa.	Adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan, dan bahasa, dsb.
3.	Penguatan peran kelembagaan adat dan Dewan Kesenian Palu dalam pemajuan kebudayaan.	Seluruh Objek Kebudayaan
4.	Upaya pelestarian dan promosi budaya lokal melalui even Festival Pesona Aceh Timur Nomoni serta even lainnya di setiap tahun di mana dengan melakukan pameran, pertunjukan, pagelaran, dan promosi budaya lokal, seperti: kesenian, ritual, adat, permainan, olahraga, dan kuliner lokal.	Seluruh Objek Kebudayaan
5.	Penyusunan Kamus bahasa, dan karya seni sastra lokal dengan penguatan literasi kebudayaan di beberapa komunitas seni budaya kabupaten Aceh Timur.	Seni, Bahasa, dan Sastra.
6.	Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembentukan karakter melalui lembaga pendidikan melalui program Aceh Timur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Busana, adat-istiadat, tradisi, seni, pengetahuan, teknologi, permainan dan olahraga tradisional
7.	Pelaksanaan program dan kebijakan yang berbasis	Pengetahuan

VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

Permasalahan Umum

Berdasarkan hasil survei, diskusi terbuka, dan pengkajian terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Timur, ditemukan beberapa permasalahan secara umum, yaitu:

1. Belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Aceh Timur
2. Sumber daya manusia (penutur, pembuat, pelaku, pemelihara), dan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah semakin berkurang, punah, dan terdisrupsi oleh kemajuan teknologi dan modernitas;
3. Pelestarian dan revitalisasi beberapa adat dan ritual tradisional daerah mendapat tantangan dari perspektif religiusitas sosial, yang dianggap menghidupkan kembali kepercayaan animisme dan dinamisme;
4. Ketersediaan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani) semakin langka dan lebih mahal.
5. Kelengkapan pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara sistematis dan terstruktur dengan optimal, seperti: *kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah, kurikulum muatan seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.*
6. Masih banyak jenis objek budaya lokal yang belum memiliki produk hukum yang menetapkan sebagai kekayaan asli (*origin*) budaya lokal kabupaten Aceh Timur

Rekomendasi Umum:

Berdasarkan keenam permasalahan yang ditemukan di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut penyusunan PPKD ini, maka dipandang perlu membentuk tim identifikasi, dokumentasi, dan validasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Aceh Timur yang belum sempat terdata;
2. Penguatan tenaga SDM setiap OPK melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan, baik secara formal maupun informal, serta penyediaan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah;
3. Dibentuk Tim peneliti dan pengkajian untuk mempertemukan sisi positif dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan konteks ajaran agama, dan atau dalam kerangka melakukan restrukturisasi secara *fill-in* budaya lokal dengan nilai ajaran agama;
4. Menyediakan dan mengembangkan lahan untuk pengembangan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani);
5. Menyusun buku pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara sistemik dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum mulok seni budaya daerah, kurikulum mulok seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan produk hukum berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dan nasional.
7. Mendorong kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, lembaga adat, komunitas seni budaya, dalam pemajuan kebudayaan daerah.

Lampiran
Pokok Pikiran
KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR 2018

DOKUMEN PENYUSUNAN PPKD









I. GAMBARAN UMUM

Masyarakat Gayo Lokop, Aceh Pesisir, dan Melayu sebagai salah satu etnis yang bermukim di wilayah KAbupaten Aceh Timur, memiliki nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang cukup beragam sesuai dengan jumlah sub etnis suku Gayo Lokop, Aceh Pesisir, dan Melayu. Namun sangat disayangkan, nilai-nilai budaya kearifan lokal berupa adat istiadat tersebut, akhir-akhir ini semakin memudar dari praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai konsekuensinya, selain memudarnya pemahaman masyarakat Aceh Pesisir, Gayo Lokop terhadap nilai-nilai sosial budaya yang dimilikinya, disamping itu, munculnya konflik-konflik sosial antar Kelurahan dan desa bertetangga yang nota bene memiliki kultur yang sama, mengindikasikan akibat tidak berfungsinya pranata-pranata adat istiadat masyarakat setempat.

Dengan demikian, betapa pentingnya bagi masyarakat Melayu, agar tetap melestarikan nilai-nilai budaya berupa adat istiadat, salah satunya adalah penerapan peradilan dan sanksi adat masyarakat Melayu sebagai bagian integral dari upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial khususnya dalam masyarakat Melayu Kabupaten Aceh Timur.

Modal sosial (*social capital*) sengaja dipakai untuk memaknai nilai-nilai sosial atau kearifan budaya seperti tolong menolong, gotong royong, jaringan kekerabatan, kepercayaan (*trust*) etika, dan lain-lain yang dimiliki oleh setiap etnis, sebagai modal sosial yang bernilai tinggi dan tentunya sangat berguna untuk mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan baik di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Aceh Timur

Dalam mencermati keberadaan modal sosial yang dimaksud, salah seorang ahli bernama Robert D.Putman (1993) melalui penelitian yang dilakukannya mengungkapkan bahwa salah satu penyebab kegagalan program-program pembangunan yang dijalankan oleh negara-negara di dunia, adalah disebabkan kurang dipertimbangkannya modal sosial sebagai *independent variable* dalam pembangunan. Yang dimaksud modal sosial oleh Robert D.Putman adalah norma-norma, jaringan-jaringan kerja yang membuat orang bertindak secara kolektif (gotong royong), tolong-menolong, saling percaya, upacara-upacara adat tradisional untuk memelihara koneksi sosial, dan sebagainya. Dikemukakan lebih

lanjut, banyak negara-negara yang meningkat tingkat kriminalitasnya, korupsi, *social disorder* dan kemiskinan karena kegagalan dalam memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya.

Secara historis penduduk asli Kabupaten Aceh Timur berasal dari Pasai Aceh Besar / Banda Aceh dan Suku Monte, Akibat dari berbagai migrasi yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Aceh Timur, bahkan diseluruh dunia yang menyebabkan campuran darah dan budaya antara penduduk setempat, proses akulturasi peradaban yang terjadi pada masa lampau yang berlangsung secara turun temurun. Wujudnya dapat dilihat dari beberapa peninggalan Aerkeologis yang ada di Kabupaten Aceh Timur berupa Jeungki / lesung, Lumpang Batu dan beberapa peninggalan lainnya seperti bekas permukiman tua yaitu Rumoh Beso di Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur.

II. GAMBARAN UMUM EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL

Secara historis, eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional bukan suatu hal baru, sebab jauh sebelum masuknya Kolonial Hindia Belanda, masyarakat Indonesia telah mengenal penyelesaian sengketa atau masalah-masalah kemasyarakatan melalui mekanisme Peradilan Adat. Kesatuan masyarakat Aceh di antaranya telah mengenal cara penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat yang dikenal dengan nama **"HUKUM CAMBUK"** yaitu suatu mekanisme penyelesaian pelanggaran adat dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu karena adanya perilaku atau ucapan yang mencederai hubungan kekerabatan dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religius magis. Nilai religius magis adalah nilai-nilai keagamaan (ke-Tuhanan) dan nilai-nilai alam semesta yang dijunjung tinggi oleh komunitas masyarakat Aceh.

Sebuah kasus pernah terjadi di tahun 1979. Ketika itu desa Lam Puuek selisih paham dengan desa Lam Lhom. Kasus itu terhitung rumit karena membawa nama desa, namun masalah dapat diselesaikan secara adat oleh Imum Mukim. Ini merupakan bukti kokohnya masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku. Mereka tidak memerlukan polisi dalam menyelesaikan masalah sehingga segala macam bentuk masalah dapat diselesaikan dengan damai tanpa dibesar-besarkan oleh pihak luar.

Filsafat Aceh Mengatakan

- Maté aneuk meupat jeurat, maté adat pat tamita :Artinya: mati anak ada makamnya, mati adat ke mana hendak dicari.

Ia mengucapkannya saat menjatuhkan hukuman rajam kepada anandanya Meurah Pupok yang berzina dengan isteri seorang perwira.

- Adat bak Po Temeuruhoom, Hukom bak Syiah Kuala :Artinya: Adat dipelihara Sultan Iskandar Muda, sedangkan hukum di bawah pertimbangan Syiah Kuala.

Di zaman penjajahan Jepang keberadaan peradilan swapraja dan Peradilan Adat tidak disebutkan dalam UU.. No. 34 Tahun 1942, akan tetapi untuk sementara kedua-duanya dengan tegas dinyatakan tetap berlaku dan dipertahankan oleh pasal 1 Sjihososjiki-rei (Undang-Undang tentang Peraturan Hakim dan Mahkamah) yang dimuat dalam Tomi-seirei-otsu No. 40 tanggal 1 Desember 1943 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1944 Peradilan Adat pasca kemerdekaan baru diatur berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, khususnya pasal 1 (2) huruf b keberadaan Peradilan Adat dihapuskan, yang berbunyi

"Maka ketika terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada akhir Tahun 1950, menjadi suatu kenyataan dan persoalan rumit karena begitu semrawutnya keadaan peradilan, baik badan-badan yang melakukan peradilan maupun peraturan perUndang-Undangannya, atau seperti dapat dibaca dalam penjelasan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang bermaksud mengadakan penertiban dan penataan untuk mencapai kesatuan (unifikasi)".

Hal ini tercermin pada penjelasan Undang-Undang Drt. 1/1951 yang menyebutkan bahwa : Pada saat pemulihan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat Keadaan dalam lingkungan pengadilan yang dahulu dinamakan "*Gouvernements rechtspraak*" telah menjadi rumit, sehingga hanya beberapa penduduk Indonesia saja mengetahui bagaimanakah susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan regional tersebut.

Alasan yang sama juga berlaku bagi pengadilan adat. Di dalam

struktur hukum adat dihapuskan, sedangkan hukum adat sebagai substansi dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan dan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Secara khusus terdapat hubungan pemberlakuan hukum adat dengan hukum pidana nasional yaitu jika suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, dan perbuatan tersebut tidak ada padanannya dalam KUHP maka dapat dipidana.

Penjelasan tersebut menempatkan lembaga Peradilan Adat makin terdesak oleh hukum nasional, sekalipun secara substansial struktur hukum adat tetap menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang dapat digunakan sebagai sumber hukum (*suplement*) bagi penyelesaian masalah-masalah hukum *in concreto* oleh aparat penegak hukum. Jaminan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat adat dan peradilannya secara nyata masih ada dan hidup di dalam masyarakat, sehingga upaya untuk menghapuskannya adalah sebuah kondisi yang bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh

masyarakat adat seperti yang tercantum dalam berbagai pengaturan Internasional. Salah satunya di dalam ICCPR menyatakan 11 Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights* menetapkan, orang-orang yang berasal dari minoritas etnis, agama atau bahasa akan diakui haknya di dalam masyarakat termasuk untuk memperoleh budayanya sendiri, mengakui dan mempraktekan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Dalam pandangan umum No. 23 (1994) pada Pasal 27, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan: "[A] Negara berkewajiban memastikan adanya pemberlakuan hak dan melindunginya dari penolakan atau pelanggaran. Dengan demikian, langkah-langkah positif untuk perlindungan diperlukan bukan hanya terhadap tindakan negara, baik melalui kekuasaan legislatif, kehakiman atau administratifnya, tetapi juga terhadap tindakan orang lain dalam negara. Komite Hak Asasi Manusia juga mengamati bahwa "sepanjang tindakan-tindakan itu ditujukan untuk mengoreksi keadaan yang mencegah atau mengurangi hak-hak yang dijamin dalam Pasal 27, maka hal ini sah menurut kesepakatan, sepanjang semua itu didasarkan pada kriteria yang wajar dan objektif." (Dokumen PBB CCPR/C/21/Rev.1/add.5), begitu pula keberadaan Pasal 34 *United Nation Declaration On The Rights Of Indigenous People* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) yang berbunyi :

masyarakat adat berhak untuk meningkatkan, mengembangkan dan mempertahankan struktur lembaga mereka serta adat istiadat, spiritualitas, tradisi, tata cara, kebiasaan yang khas dan sistem hukum atau adat istiadat, sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia.

Konvensi ILO (*International Labour Organization*) 169 Tahun

1989. 12 mengenai masyarakat adat mengakui hak masyarakat adat atas adat istiadat dan hukum adat mereka. Ketentuan itu menyatakan bahwa dalam menerapkan hukum nasional, adat istiadat dan hukum adat ini harus diperhitungkan. Dan lebih lanjut, hanya adat istiadat dan institusi yang tidak selaras dengan hak-hak mendasar yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional yang dikecualikan.

Mandat-mandat dalam hukum Internasional ini, ternyata selaras dengan apa yang diatur oleh konstitusi dan berbagai macam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia. Pasal 18b ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal lain dari UUD 1945 yaitu pasal 28 (i) ayat 3 menyatakan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kemudian Pasal 6 yang berbunyi : (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah, dan pasal duanya (2) berbunyi identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Meskipun pengertian Kelompok Rentan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39/1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Namun Human Rights Reference¹³ menyebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. Refugees, b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Women. Selain juga Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik melalui UU. No. 12 Tahun 2005.

Pada level yang lebih operasional ada dua Undang-Undang diluar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang secara terang-terangan dan eksplisit menyebutkan Peradilan Adat meskipun posisinya sebagai prasyarat. Pertama adalah UU. 41/1999 tentang Kehutanan seperti telah disebutkan di awal tulisan dan UU. 18/2004 tentang perkebunan yaitu di penjelasan pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan ada pranata dan perangkat hukum, khususnya Peradilan Adat yang masih ditaati. Penghormatan atas masyarakat adat dan dorongan untuk penggunaan mekanisme-mekanisme keadilan berbasiskan masyarakat adat nampak juga dalam Strategi Nasional akses terhadap keadilan ini juga memberikan pokok-pokok yang menjadi usulan strategi Nasional yaitu: Penguatan dan pemberdayaan sistem keadilan berbasis komunitas.

Berbagai ketentuan di atas menjadikan Negara wajib untuk menghapuskan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menghalang-halangi keberadaan Peradilan Adat.

Keberadaan Peradilan Adat yang bersifat suplenter memiliki peran strategis dalam pengembangan lembaga peradilan, sebab keberadaan Peradilan Adat pada prinsipnya dapat meringankan beban lembaga peradilan Negara, yaitu :

- Membantu dan menghemat energi pihak kepolisian dalam mengurus kasus-kasus pidana tertentu yang berskala lokal
- Menghindari penumpukan perkara yang tidak perlu di pengadilan
- Membantu negara menyelesaikan konflik sosial, seperti peran lembaga-lembaga adat dalam penyelesaian konflik berdarah di Maluku
- Menjaga keberlanjutan lingkungan hidup seperti penyelesaian kasus illegal logging oleh Peradilan Adat di beberapa kampung di Sulawesi Tengah.

Dalam konteks perlindungan masyarakat ini, maka keberadaan Peradilan Adat akan memperkecil penjatuhan pidana penjara untuk kasus-kasus kecil, yang dalam kenyataanya pidana penjara akan meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku kejahatan tersebut.

Peradilan Adat dan perlindungan terhadap warga negara. Sebagaimana terjadi di banyak negara, Indonesia juga mempraktekan pluralisme hukum yang dalam beberapa hal memberikan akses dan pilihan-pilihan yang menguntungkan bagi perempuan. Namun, banyak bukti bahwa pluralisme hukum itu menjadi hambatan

bagi akses perempuan terhadap keadilan dan penegakan hak asasi perempuan yang dijamin oleh konstitusi.

Salah satu tantangan dari keberadaan Peradilan Adat adalah kekhawatiran-kekhawatiran bahwa pengakuan terhadap hukum adat dan pemberlakuannya (termasuk peradilannya) akan melanggar hak-hak dasar lainnya, karena bertentangan dengan hukum nasional maupun nilai-nilai HAM yang berlaku universal. Kekhawatiran tersebut sebenarnya sudah dijawab dalam berbagai konvensi maupun deklarasi internasional. Konvensi ILO 169 Tahun 1969 misalnya memberikan batasan bahwa hukum adat yang tidak boleh diberlakukan yakni hukum adat yang tidak selaras dengan:

(1) peraturan perUndang-Undangan nasional maupun ; (2) ketentuan Internasional hak-hak asasi manusia. Artinya, ketentuan hukum Nasional yang tidak selaras dengan hukum Internasional hak asasi manusia tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan penolakan atas adat istiadat masyarakat adat. Sebaliknya, adat istiadat masyarakat adat tidak dapat dibenarkan bila melanggar hak-Hak Asasi Manusia (HAM).

Prinsip yang sama dalam pemberlakuan hukum adat, terdapat dalam Pasal 34 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat yang menegaskan prinsip-prinsip bahwa hukum Internasional hak-hak asasi manusia menetapkan standar untuk menentukan adat istiadat yang tidak dapat diterima. Deklarasi menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk meningkatkan, mengembangkan dan mempertahankan struktur lembaga mereka serta adat istiadat, spiritualitas, tradisi, tata cara, kebiasaan yang khas dan sistem hukum atau adat istiadat, sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 35 Deklarasi menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk menetapkan tanggung jawab perorangan dari masyarakatnya. Ketentuan ini berkaitan erat dengan masalah hukum adat, karena hukum adalah sumber penting untuk menggambarkan hak dan tanggung jawab masing-masing anggota masyarakat dalam masyarakat adat.

Demikian halnya untuk metode penghukuman, menurut Konvensi No. 169 harus dihargai dan juga diperhitungkan dalam penyelenggaraan hukum secara umum. Negara berkewajiban untuk menghargai metode tradisional masyarakat adat untuk menghukum pelaku tindak pidana dan pelanggaran lainnya, asal metode

tersebut selaras dengan sistem hukum Nasional dan hukum Internasional serta hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, metode penghukuman oleh masyarakat adat yang melanggar hak-hak asasi manusia tidak sah menurut ketentuan itu. Banyak masyarakat adat masih melaksanakan metode tradisional untuk menangani pelanggaran kecil yang dilakukan oleh anggotanya, tanpa campur tangan negara. Sementara pelanggaran yang lebih berat ditangani menurut proses hukum nasional. Namun demikian, dalam kasus-kasus di mana proses diberlakukan untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat, cara-cara masyarakat adat yang bersangkutan harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan pengadilan yang menanganinya.

Pada tingkatan Negara, Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 41 ayat (1) huruf b UU. MK berkenaan dengan ada-tidaknya

kedudukan hukum (*legal standing*) kesatuan masyarakat hukum adat dalam upaya melindungi hak-hak konstitusionalnya yaitu : Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut menyatakan Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut di atas, maka negara berkewajiban menetapkan standar nilai yang tidak boleh dilanggar dalam penerapan hukum adat dan melakukan intervensi terhadap hukum adat yang tidak selaras dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Namun untuk itu, maka dibutuhkan pengakuan terhadap keberadaan Peradilan Adat. Pengakuan tidak semata-mata merupakan bentuk penghormatan kepada keberadaan masyarakat adat sebagai sebuah kesatuan. Namun pengakuan ini juga merupakan bentuk perlindungan kepada warga negara yang kebetulan merupakan anggota dari kesatuan masyarakat adat.

Posisi Peradilan Adat dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan masa yang akan datang perlu mendapat perhatian dari pembuat Undang-Undang, agar keberadaannya diakui dan dapat berfungsi sesuai harapan masyarakat. Terkait dengan keberadaan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang akan datang, kita tidak bisa menutup mata bahwa Peradilan Adat tidak ada sama sekali. Namun dalam prakteknya Peradilan Adat masih ada dan berlaku. Bahkan di banyak tempat kadang-kadang berbenturan dengan sistem hukum negara. Dari segi peraturan perundangan keberadaan Peradilan Adat mendapat dukungan baik secara tersirat maupun tersurat. Tingkat kepercayaan masyarakat dan kemanfaatannya bagi efektifitas, kinerja, dan keberadaan hukum negara pun tidak kalah besarnya. Di luar ketiga hal di atas, pengakuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam bentuk penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti mandat Pasal 28 (i) ayat

4 (4) UUD 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” Sehingga KUHAP masa mendatang haruslah memberikan ruang pengakuan terhadap keberadaan Peradilan Adat. Pemberian ruang tersebut bisa dilakukan dengan membangun mekanisme yang mengakui keberadaan putusan-putusan yang dibuat berdasarkan mekanisme-mekanisme lokal dan atau mendorong penggunaan mekanisme-mekanisme lokal untuk penyelesaian sengketa-sengketa tertentu. Ruang tersebut harus diiringi dengan penetapan standar nilai terutama tentang Hak Asasi Manusia dan mekanismenya, guna menjamin diberlakukannya nilai-nilai hak azasi manusia dalam proses-proses Peradilan Adat.

GAMBARAN UMUM

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menegaskan bahwa pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, di jelaskan dalam Pasal 18B ayat (2): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (3): "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Terkait dengan masyarakat Hukum Adat, UUD 1945 juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia, termuat dalam Pasal 32 yaitu : Ayat (1): "Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Selanjutnya, Ayat (2): "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

Manusia dan kebudayaanya merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, sebab kebudayaan merupakan implemementasi dari segenap aktivitas manusia dalam menciptakan sesuatu. Baik itu dalam wujud kebudayaan maupun dalam bentuk tingkahlaku, yang diwarisi secara turun temurun kepada setiap generasinya sebagai suatu tatanan sosial budaya.



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 430 / 020 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan;
- b. bahwa pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan dan mencapai tujuan pemajuan kebudayaan dimana pendidikan dan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia-manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1395/E.E1/KB/2018 Tanggal 17 Juli 2018 tentang Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 800/1750/2018 Tanggal 18 September 2018 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. mengambil langkah-langkah yang perlu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Timur;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Timur;
 - c. menyiapkan segala administrasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Timur; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 September 2018 M
16 Muharram 1440 H

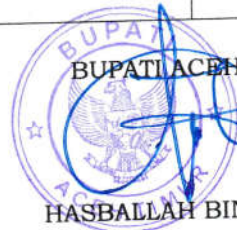

BUPATI ACEH TIMUR,
HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR : 430 / 820 / 2018
 TANGGAL : 26 September 2018 M
 16 Muharram 1440H

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
 DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Aceh Timur	Pembina I
2.	Wakil Bupati Aceh Timur	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur	Pengarah I
4.	Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Aceh Timur	Pengarah II
5.	Ketua Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur	Pengarah III
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur	Ketua
7.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur	Wakil Ketua I
8.	Kabag. Hukum Setdakab. Aceh Timur	Wakil Ketua II
9.	Kabid. Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur	Sekretaris I
10.	Kasi. Bina Seni dan Promosi Budaya Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur	Sekretaris II
11.	Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur	Anggota
13.	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur	Anggota
14.	Kabag. Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Timur	Anggota
15.	Kabid. Program, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur	Anggota
16.	Kabid. Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur	Anggota
17.	Camat Peureulak	Anggota
18.	Kasi. Cagar Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur	Anggota
19.	Kasi. Sarana dan Prasarana Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh	Anggota

1	2	3
20.	Kasubbag. Pendidikan dan Kebudayaan Setdakab. Aceh Timur	Anggota
21.	Kartinah, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Geulumpang Payong)	Anggota
22.	Asni, S.Pd (Kepala Sekolah TK Pembina Idi)	Anggota
23.	Dian Mauliza, SE (Operator Kebudayaan)	Anggota
24.	Beuramsyah, S.Pd, MH (Budayawan)	Anggota
25.	Basnullah (Anggota Dewan Kesenian Aceh Kabupaten Aceh Timur)	Anggota
26.	Herlina (unsur pada Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur)	Anggota
27.	Abdul Radad, S.Pd (unsur pada UPTD Julok)	Anggota
28.	Hasbi, S.Sos (unsur pada UPTD Ranto Peureulak)	Anggota
29.	Muslim Z, S.Pd, MPD (unsur pada UPTD Peureulak)	Anggota
30.	Ridlwani, S.Pd (unsur pada UPTD Idi)	Anggota
31.	M. Jamil, S.Pd (unsur pada UPTD Simpang Ulim)	Anggota
32.	Syahbuddin, S.Pd (unsur pada UPTD Darul Aman)	Anggota
33.	M. Nur (unsur pada UPTD Rantau Selamat)	Anggota
34.	Abu Bakar AR (Seniman)	Anggota
35.	Abdul Hakim Amin (Koordinator Cagar Budaya)	Anggota
36.	Husaini (Tokoh)	Anggota


BUPATI ACEH TIMUR,
HASBALLAH BIN M. THAIB



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH- MEDAN KM 370 GEDUNG NOMOR 8 IDI
KODE POS TELEPON 24454 (0646)

Idi Rayeuk, 24 September 2018

Nomor : 500 / 1847 / 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal :

Kepada
Kepala Balai Pelestarian Nilai
Budaya Wilayah Aceh - SUMUT
di -

Tempat

Berikut ini kami kirimkan data diri staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan diusulkan menjadi operator PPKD (Pokok-pokok Pikiran kebudayaan Daerah) untuk Kabupaten Aceh Timur, adapun datanya adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Email	Handphone	Unit Kerja
1.	Suriadi, SE	suriadikleng@yahoo.co.id	085297023461	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Radhiyah, A.Md	Radhiyah.spt@gmail.com	085288400769	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Dian Mauliza, SE	dianmauliza88@gmail.com	082274108575	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Cut Putri Desiana A.Md	cutputridesiana40727@gmail.com	081269768770	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan : Idi
Pada Tanggal : 24 September 2018 M
14 Muharram 1439 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR



ABDUL MUNIR, SE. M. AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19620301 198603 1 002

Tempat : Aula Sekdakab Atim Timur
 Hari / Tanggal : Senin / 01-10 - 2018

Daftar : Hadir Peserta Pokok- Pokok
 Pikiran Kebudayaan Daerah
 Tahun 2018

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1	2	3	4	5
1	USMAN A. RAHMAT	Asst. II	1.	
2	M. Amri	Asst. III	2.	
3	RAHMADSYAH	KABID KEBUDAYAAN	3.	
4	ABD. AZIZ, SE. MSi	CAMAT PEKREBUN	4.	
5	Abdul Hakim	Tekoh Kelad	5.	
6	KARTIYAH S.Pd	Ka SEKOLAH	6.	
7	ABD. RADAD, S.Pd	Ka. UPTD Pdd. Julok	7.	
8	Idawati, S. Pd	Ka. UPTD Pdd. IDI	8.	
9	Hasbi. S. Sori	Pdt. Ka. UPTD P. Buda	9.	
10	Anul Mardiah	Kasbid. Bappeda	10.	
11	Fergio Nurman	Kolektor	11.	
12	Asni S. Pd.	Ka. Sekolah TK.	12.	
13	Nyuman	Kon. Pemind Sej. dan Keseja	13.	
14	ZAIRI, S. Sori	Kabid. kepemudaan	14.	
15	Muhyiddin	Kabag I Sra	15.	
16	Frg Nurman	Kolektor	16.	
17	ABAKAR AR	KABID M.A.A.	17.	
18	BURHAN	Sekr MPA	18.	
19	Becramyoh	Ketua UKA	19.	
20	Abdul Manan	Ketua M.A.A.	20.	
21	HERLINA SE	Ketua KKM	21.	

1	2	3	5	4
23	ADHANA NMD BNSR, ST. MY PRINCE	Kari Sarani ke Budayaan	23. Nuhanda	
24	PRINCE	STAF agar Budaya	24. R. H.	
25	Syantikun	staf Sarani	25. Seef	
26	Cut putri desiana	Stf Sarani	26. Cut A.	
27	DIAN MAULIZA	staf kebudayaan	27. Deef	
28	RAHMAH ARA	staf kebudayaan	28. R. H.	
29	SAIFUL ANWAR	TOKOH MASYARAKAT	29. R. H.	
30	SCREADI SE	STAF Kebudayaan	30. R. H.	

Idi, 2018
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
KABID KEBUDAYAAN
RAHMADSYAH, S. Pd. SD
Pembina / Nip. 1963105 198910 1 002